

**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN YANG  
MENGELOLA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: ANTARA KEWAJIBAN  
HUKUM DAN ETIKA BISNIS**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Ario Elwinnor**

**NIM : 23912055**

**BKU : Hukum Bisnis**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### TESIS

#### TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN YANG MENGELOLA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS

Oleh :


Nama Mahasiswa : Ario Elwinnor

NIM : 23912055

BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada  
Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing,

  
Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Yogyakarta,



Mengetahui  
الرَّبِّعَةُ الرَّابِعَةُ

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN



### TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN YANG MENGELOLA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 09 September 2025

Tim Penguji

- |            |  |
|------------|--|
| 1. Ketua   | Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.,                        |
| 2. Anggota | Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,                    |
| 3. Anggota | Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M.,<br>M.Hum., Ph.D., |

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,**  
NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang Bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ario Elwinnor, S.H.

NIM : 23912055

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN YANG MENGELOLA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS**. Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 26-08-2025



Ario Elwinnor, S.H.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, iman, dan rahmat, serta hidayahnya. Serta shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atasnya penyusun masih diberi kesehatan lahir dan bathin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir tesis dengan Judul “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Yang Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit: Antara Kewajiban Hukum dan Etika Bisnis,” sebagai syarat mendapatkan gelar Magister Hukum.

Segala upaya untuk menjadikan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga tesis ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penyusunan tesis ini tentu bukan atas kehendak penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan Tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc.,

Ph.D. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan Tesis ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Panutanku, Ayahanda Alm. Mahyudin yang telah kembali disisi Allah SWT, atas segala kasihnya dalam mendidik dan mengajarkan makna dari perjuangan, dan menjadi pribadi yang bermanfaat kepada penyusun hingga akhir hayatnya. Ayah anak bungsu mu kini akhirnya bergelar Magister Hukum, pasti dari atas sana ayah sedang tersenyum melihat anak bungsu mu ini. Semoga Allah SWT menerima seluruh amalannya dan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan semasa hidupnya, Amin

ya rabbal alamin.

7. Pintu surgaku, Ibunda Jati terimakasih sebesar-besarnya penulis kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan do'a yang diberikan selama ini. Terimakasih selalu menjadi alasan penulis bertahan meski di tengah keputus asaan. Setiap do'a yang ibu panjatkan, setiap pengorbanan yang ibu lakukan, selalu menjadi cahaya yang menerangi langkah penulis. Maafkan jika perjuangan ini terasa begitu lama, begitu sulit, dan penuh dengan air mata. Terimakasih telah menjadi tempat ternyaman penulis untuk pulang.
8. Kepada Kakak penulis Debbi Suandi Putra dan Nopri Aryadi, S.Psi. terimakasih telah memberikan dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan menyusun tugas akhir ini.
9. Kepada calon istri tercinta Widya William Sari, S.E. terimakasih atas yang selalu memberikan dukungan, motivasi yang luar biasa serta selalu ada dalam suka maupun duka selama penyusunan tesis ini. Terimakasih telah menjadi rumah kedua ternyaman untuk penulis. Terimakasih atas waktu, do'a yang senantiasa dilantirkan dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
10. Teruntuk teman rasa saudaraku, Soni Septiyanda, Putra Rezki Dewanto, Revido Farhan, Yohan Yonata, Aji Yudo Riyandono, terimakasih atas kurang lebih 2 tahun ini selalu menjadi teman, saudara, pendengar,

penasehat dan apapun peranmu selama proses perkuliahan ini. Terimakasih telah menemani penulis dalam suka maupun duka yang dialami. Semoga harapan, do'a dan mimpi-mimpi baik yang pernah kita ucapkan di kemudian hari menjadi kenyataan. Sampai bertemu di versi terbaik kita.

11. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yaitu Ario Elwinnor, S.H. karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik baiknya balasan. Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan penyusunan laporan-laporan ilmiah selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Amin. *Wassalamualaikum*  
*Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Agustus 2025

Penyusun,



Ario Elwinnor, S.H.

NIM. 23912055

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>III</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>IX</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XI</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>XII</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG MASALAH .....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>9</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>9</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>10</b>
<b>E. ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>11</b>
<b>F. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
1. TEORI KEWAJIBAN HUKUM .....	14
2. TEORI ETIKA BISNIS .....	20
<b>G. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
1. JENIS PENELITIAN .....	29
2. PENDEKATAN PENELITIAN.....	30
3. FOKUS PENELITIAN .....	31
4. DATA PENELITIAN.....	32
5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN.....	33
6. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA .....	34
<b>H. SISTEMATIKA PENULISAN.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>37</b>

<b>TINJAUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) PERUSAHAAN DAN INDUSTRI KELAPA SAWIT.....</b>	<b>37</b>
A. KONSEP <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> ATAU TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.....	37
B. INDUSTRI KELAPA SAWIT DI INDONESIA .....	50
<b>BAB III.....</b>	<b>66</b>
<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG MENGELOLA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS .....</b>	<b>66</b>
A. PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM SANGAT BERAGAM DAN TIDAK SECARA TEGAS MENGATUR PENGENAAN SANKSINYA.....	66
B. TOLOK UKUR PERSEROAN YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM MENYUSUN DAN MENETAPKAN TJSL DALAM RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN HARUS MEMPERHATIKAN KEPATUTAN DAN KEWAJARAN. 82	
<b>BAB IV .....</b>	<b>98</b>
A. KESIMPULAN .....	98
B. SARAN.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada industri kelapa sawit di Indonesia sebagai kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Meskipun secara normatif bersifat wajib, implementasi TJSL di Indonesia masih menghadapi permasalahan mendasar, antara lain ketiadaan sanksi tegas, lemahnya mekanisme pengawasan, serta fragmentasi regulasi yang menimbulkan inkonsistensi pelaksanaan. Kondisi ini menjadikan TJSL cenderung bersifat moral dan sukarela (*lex imperfecta*) sehingga berpotensi menjadi formalitas administratif tanpa dampak substantif. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan, termasuk komparasi dengan India yang telah menetapkan kerangka CSR secara komprehensif melalui *Companies Act 2013* dengan kewajiban pelaporan dan mekanisme *comply or explain*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tolok ukur kepatutan dan kewajaran dalam penyusunan TJSL pada perusahaan kelapa sawit harus memperhatikan proporsionalitas antara dampak sosial-lingkungan dengan alokasi sumber daya, didukung kesadaran etis, keterlibatan pemangku kepentingan, serta indikator kinerja yang terukur. Reformulasi regulasi, harmonisasi norma, pembentukan lembaga pengawas nasional, dan penegakan sanksi yang efektif direkomendasikan untuk menjadikan TJSL sebagai instrumen hukum yang mengikat dan berkontribusi nyata terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kepatutan dan Kewajaran, Industri Kelapa Sawit, Kewajiban Hukum, Etika Bisnis.

## ABSTRACT

This study examines the regulation and implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) in Indonesia's palm oil industry as a legal obligation stipulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Government Regulation Number 47 of 2012. Although normatively mandatory, the implementation of TJSL in Indonesia still faces fundamental issues, including the absence of strict sanctions, weak monitoring mechanisms, and regulatory fragmentation that leads to inconsistent enforcement. This situation renders TJSL more moral and voluntary in nature (*lex imperfecta*), potentially reducing it to an administrative formality without substantive impact. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, including a comparison with India, which has established a comprehensive CSR framework under the Companies Act 2013 with reporting obligations and a "comply or explain" mechanism. The findings show that the benchmarks of propriety and fairness in designing TJSL for palm oil companies must consider the proportionality between social-environmental impacts and resource allocation, supported by ethical awareness, stakeholder engagement, and measurable performance indicators. Regulatory reformulation, harmonization of norms, establishment of a national supervisory body, and effective sanction enforcement are recommended to make TJSL a binding legal instrument that contributes meaningfully to the sustainability of Indonesia's palm oil industry.

**Keywords:** Corporate Social and Environmental Responsibility, Propriety and Fairness, Palm Oil Industry, Legal Obligation, Business Ethics.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) selanjutnya akan disebutkan TJSL merupakan penggabungan konsep antara aspek sosial dan aspek bisnis yang memiliki tujuan agar perusahaan mampu berkontribusi dalam proses peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang melibatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan. Artinya Perusahaan yang beroperasi di Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL termasuk industri kelapa sawit.

Industri kelapa sawit di Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Indonesia adalah negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan luas areal perkebunan yang mencapai lebih dari 16 juta hektare dan volume ekspor yang menyumbang lebih dari 15% terhadap total ekspor nasional.<sup>1</sup> Kelapa sawit bukan hanya menjadi komoditas unggulan negara, tetapi juga memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, mengembangkan daerah tertinggal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.<sup>2</sup> Namun, di balik semua potensi tersebut, industri kelapa sawit

---

<sup>1</sup> Hermanto Manurung dan Edi Wiraguna, "Analisis Efisiensi Panen Manual dan Mekanisme pada Produksi Kelapa Sawit", *Jurnal Asriani* vol. 2 (2025), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Riyono, "Peran Perkebunan Kelapa Sawit dalam Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Wagau Baru Kabupaten Kutai Timur", *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 10 No. 1 (2022), hlm. 12

juga dihadapkan pada berbagai persoalan multidimensional yang kompleks dan berkelanjutan.

Permasalahan paling mendasar yang dihadapi industri ini adalah dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Dody Prayogo dalam Sidik R. Usop menyebutkan bahwa Perusahaan sebagai sumber masalah seperti masalah lingkungan, hilangnya sumberdaya alam dan sumber ekonomi lokal.<sup>3</sup> Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit seringkali menyebabkan deforestasi masif, kebakaran hutan, degradasi lahan gambut, dan pencemaran lingkungan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pembukaan lahan dilakukan tanpa prosedur yang sesuai hukum, atau dengan mengabaikan keberadaan masyarakat adat yang secara turun-temurun telah menempati dan mengelola wilayah tersebut.<sup>4</sup> Akibatnya, konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan perkebunan sawit menjadi isu yang terus berulang dan belum terselesaikan secara sistemik.

Dalam menghadapi berbagai kritik dan tekanan tersebut, muncul ekspektasi publik yang tinggi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dari pelaku usaha, khususnya perusahaan besar yang memiliki akses terhadap sumber daya alam dalam skala luas. Hal ini memunculkan konsep *Corporate Social*

---

<sup>3</sup> Usop, "Konflik Antara Korporasi dan Masyarakat Adat Kasus pada Usaha Perkebunan Di Kalimantan Tengah", *Jurnal Sosiologi* Vol.6 No.2 (2023), hlm.16

<sup>4</sup> Marcus Colchester, et.al, *Ekspansi Kelapa Sawit di asia Tenggara: Kecenderungan dan Implikasi bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*, (Bogor: FPP & SW 2011).

*Responsibility* (CSR), sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya peran perusahaan dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan dalam kegiatan bisnisnya. TJSL tidak hanya menjadi instrumen untuk meredam konflik sosial, tetapi juga menjadi strategi korporasi untuk membangun citra positif, meningkatkan legitimasi sosial (*social license to operate*), dan memperkuat daya saing bisnis di tingkat global.

Secara teoritis, TJSL merupakan bagian dari pemikiran modern tentang perusahaan sebagai entitas hukum yang memiliki kewajiban tidak hanya kepada pemegang saham (shareholders), tetapi juga kepada para pemangku kepentingan lainnya (stakeholders), termasuk masyarakat sekitar, konsumen, karyawan, serta lingkungan hidup. Konsep ini diperkuat oleh teori stakeholder dari R. Edward Freeman dalam Wahyuningsih yang menyatakan bahwa kesuksesan bisnis tidak dapat diukur hanya dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya dalam menciptakan nilai bagi semua pihak yang terdampak oleh kegiatan usahanya.<sup>5</sup> Dengan demikian, CSR menjadi bagian dari sistem etika bisnis modern dan sekaligus masuk ke dalam ranah hukum dalam bentuk regulasi positif.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengakomodasikan konsep TJSL kedalam sistem hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari Undang-

---

<sup>5</sup> Loetvy Wahyuningtiyas, Dossy A. Iskandar, "Peran Pemangku Kepentingan dan Faktor-faktor dalam Pengelolaan Perbatasan di Gunung Ijen", *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan*, Vol. 3 No.1 (April 2023), hal. 36 <https://doi.org/10.35472/jppk.v3i1.1108>

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”<sup>6</sup>

Ketentuan tersebut menjadikan TJSL bukan lagi sebagai inisiatif sukarela, tetapi sebagai kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam, termasuk industri kelapa sawit. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang memberikan landasan lebih teknis terkait mekanisme pelaksanaan TJSL, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Dengan demikian, secara normatif, TJSL dalam konteks Indonesia telah memiliki kekuatan mengikat dan menjadi bagian dari sistem kepatuhan hukum korporasi.

Adapun beberapa peraturan yang mengatur mengenai Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yaitu:

**Tabel 1.1**

<b>No.</b>	<b>Regulasi</b>	<b>Penjelasan TJSL dalam Aturan</b>	<b>Sifat TJSL</b>	<b>Sanksi</b>	<b>Fokus Utama TJSL</b>
<b>1.</b>	Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang	Perseroan yang bergerak di bidang atau kaitannya dengan SDA wajib melaksanakan	Wajib (mandatory)	Sesuai dengan ketentuan peraturan	TJSL sebagai kewajiban hukum korporasi, bukan sekedar

<sup>6</sup> Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

	Perseroan Terbatas (UU PT)	tanggung jawab sosial dan lingkungan.		perundang-undangan.	kegiatan sukarela atau filantropis.
2.	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Wajib melaksanakan tanggung jawab sosial (Pasal 15 huruf b)	Wajib	Sanksi administratif dapat dikenakan bila melanggar ketentuan perizinan.	TJSL menjadi syarat etika dan keberlanjutan investasi.
3.	UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN	Menekankan pelaksanaan TJSL yang terstruktur dan berkelanjutan, mencakup pemberdayaan ekonomi, pengelolaan lingkungan, serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional.	Wajib	Tidak ada sanksi langsung	TJSL dalam kerangka Pembangunan berkelanjutan
4.	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tidak menyebutkan istilah TJSL secara langsung, tetapi mewajibkan usaha untuk bertanggung jawab atas kerusakan dan pencemaran lingkungan.	Wajib (mandatory)	Ada: administrative, perdata, hingga pidana.	TJSL dalam bentuk tanggung jawab lingkungan, bukan hanya sosial
5.	Permensos No. 9 Tahun 2020 tentang TJSL Dunia Usaha di Bidang Sosial	Mendorong Perusahaan untuk berkontribusi secara sukarela dalam program-program sosial pemerintah (Pendidikan, kemiskinan, kebencanaan, dll.)	Sukarela (voluntary)	Tidak ada sanksi hukum.	Mengatur kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

6.	Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas	Peraturan turunan dari pasal 74 UU PT. PP ini mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pelaporan TJSL dalam Perseroan terbatas.	Wajib (mandatory) untuk Perseroan yang bergerak di bidang/kaitannya dengan SDA.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menjelaskan tata cara pelaksanaan TJSL, bukan menambah kewajiban baru.
----	--	--	---	---	--

Beberapa peraturan di atas sangat ambigu, ada yang menentukan TJSL sebagai kewajiban perusahaan, dan ada yang pelaksanaannya sebagai kesukarelaan. Selain itu tidak ada sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL. Namun, secara khusus Pasal 5 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 mengatur bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam menyusun dan menetapkan **rencana kegiatan dan anggaran harus memerhatikan kepatutan dan kewajaran.**” Praktiknya, pelaksanaan TJSL oleh perusahaan kelapa sawit seringkali belum mencerminkan substansi dari kewajiban hukum tersebut. Banyak perusahaan masih memandang TJSL sebagai bagian dari aktivitas filantropi yang tidak bersifat wajib dan hanya dilakukan untuk memenuhi tekanan eksternal, seperti tuntutan dari investor asing, lembaga sertifikasi seperti RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*), atau kampanye LSM internasional.<sup>7</sup> Akibatnya, program TJSL yang dijalankan

---

<sup>7</sup> Herlambang P. Nugroho dan Siti Aisyah Abdullah, "Corporate Social Responsibility: Antara Kewajiban Hukum dan Tekanan Global", *Journal of Education, Society and Culture* Vol.9 No. 1 (2020), hlm. 1–15.

cenderung bersifat seremonial, tidak berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, dan tidak terintegrasi dalam kebijakan bisnis perusahaan. Bahkan, terdapat kecenderungan TJSL dijadikan alat legitimasi semata, bukan sebagai manifestasi tanggung jawab hukum terhadap dampak yang ditimbulkan oleh operasi bisnis.

Lemahnya pelaksanaan TJSL juga diperparah oleh minimnya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban ini. Meskipun UU PT dan PP 47/2012 telah memberikan dasar hukum yang jelas, namun tidak adanya sanksi yang tegas membuat pelaksanaan TJSL berada dalam wilayah abu-abu antara “hukum yang wajib” dan “etika yang dianjurkan”. Hal ini diperparah dengan belum adanya lembaga atau mekanisme yang secara khusus mengawasi dan mengevaluasi implementasi TJSL di lapangan. Selain itu, tumpang tindih dengan kebijakan lain, seperti kewajiban membangun kebun plasma atau program kemitraan dengan masyarakat, membuat batas antara TJSL dan kewajiban sosial lainnya menjadi kabur dan rawan dimanipulasi.<sup>8</sup>

Dalam kerangka hukum bisnis, kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat tertulis dengan realitas praktik di lapangan. Hukum bisnis seharusnya tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga memastikan terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnis. Oleh karena itu, penting untuk

---

<sup>8</sup> Susanti, “Tumpang Tindih Kebijakan CSR dan Kemitraan Plasma dalam Industri Kelapa Sawit”, *Jurnal Sosial Ekonomi Perkebunan*, 2017, Vol. 2 No.1 hlm.123–145.

melakukan kajian mendalam terhadap penerapan TJSL oleh perusahaan kelapa sawit, khususnya dari perspektif hukum bisnis, guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan TJSL telah sesuai dengan prinsip *good corporate governance* dan memenuhi unsur *legal compliance* yang seharusnya melekat pada aktivitas korporasi.

Dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini tidak hanya akan mengkaji secara normatif ketentuan hukum mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia, tetapi juga melakukan perbandingan dengan pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di India. Pemilihan India sebagai negara pembanding didasarkan pada fakta bahwa India merupakan negara pertama di dunia yang secara eksplisit mewajibkan CSR melalui *Companies Act 2013*, yang mengatur kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan sebagian laba bersihnya bagi kegiatan sosial. Komparasi ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengaturan TJSL sebagai kewajiban hukum, sekaligus menjadi bahan refleksi untuk memperkuat regulasi dan implementasi TJSL di Indonesia, khususnya dalam industri kelapa sawit.

Dengan demikian, latar belakang ini menggaris bawahi pentingnya mengkaji TJSL dalam industri kelapa sawit tidak hanya sebagai tanggung jawab moral atau strategi perusahaan, tetapi sebagai suatu kewajiban hukum yang memiliki kedudukan dalam sistem hukum bisnis Indonesia. Kajian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan model pelaksanaan TJSL yang lebih efektif, berbasis hukum, dan berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Mengapa pengaturan Tanggung Jawab Sosial sebagai kewajiban hukum sangat beragam dan tidak secara tegas mengatur pengenaan sanksinya?
2. Apa tolok ukur perseroan yang menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam menyusun dan menetapkan TJSL dalam rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengapa pengaturan Tanggung Jawab Sosial sebagai kewajiban hukum sangat beragam dan tidak secara tegas mengatur pengenaan sanksinya.
2. Untuk menganalisis tolok ukur perseroan yang menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam menyusun dan menetapkan TJSL dalam

rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan penelitian ini adalah:

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan hukum lingkungan, dengan mengkaji secara mendalam konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai kewajiban hukum yang melekat pada Perusahaan, terutama disektor sumber daya alam seperti Perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini juga akan memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas norma hukum tanpa sanksi eksplisit dalam penerapannya.

##### 2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Regulator: hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan dan peraturan yang lebih tegas dan terukur dalam pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran kewajiban TJSL, sehingga implementasinya dapat lebih efektif dan berdampak nyata di masyarakat.

b. Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit: penelitian ini memberikan

pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab hukum Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta risiko hukum yang dapat timbul apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

- c. Bagi Masyarakat: memberikan informasi dan kesadaran hukum kepada masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan agar dapat mengawasi dan memperjuangkan hak-haknya terhadap pelaksanaan TJSL yang adil, transparan dan berkelanjutan.
- d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan pijakan awal untuk melakukan kajian lanjutan mengenai efektivitas regulasi TJSL dan bentuk-bentuk tanggung jawab korporasi dalam sektor sumber daya alam lainnya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Dalam penelitian ini, tujuan penulis ialah mengamati dan memperhitungkan penjelasan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang bertujuan untuk melihat perbedaan antara kelebihan dan kekurangan yang dijadikan acuan dari para peneliti yang telah ada. Untuk lebih detailnya tentang penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mengelola Perkebunan kelapa sawit dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 2.1**

### Ringkasan Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul Penelitian	Masalah yang Diteliti
1.	Partini Kusmiarti, (Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2020)	Implementasi Etika Bisnis dan Good Corporate Governance pada Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumitama Gunajaya Agro	Penelitian ini menganalisis penerapan etika bisnis dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT. Bumitama Gunajaya Agro. Hasil studi menunjukkan bahwa Perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara beretika dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip GCG seperti Transparansi, akuntabilitas dan kewajaran diterapkan dalam setiap aspek operasional Perusahaan.
2.	Yustini S. Lucia, (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010)	Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Perusahaan Industri Kelapa Sawit dalam Kaitannya dengan Pelestarian Lingkungan Hidup	Penelitian ini menilai implementasi CSR oleh Perusahaan industry kelapa sawit, khususnya dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun Perusahaan telah melaksanakan CSR, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang jelas dan pengawasan yang lemah dari pemerintah
3.	Debio Bimantara, (Jurnal Ilmiah Universitas Tanjung Pura, 2025)	Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi pada PT Cipta Usaha Sejati, Kayong Utara)	Penelitian ini mengkaji pelaksanaan CSR oleh PT Cipta Usaha Sejati di Kayong Utara. Hasil studi menunjukkan bahwa Perusahaan telah melaksanakan CSR, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan pengawasan yang tidak optimal. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan CSR.
4.	Sylvia Kartika	Analisis Implementasi	Penelitian ini menganalisis

	Dhamayanti, (Jurnal Bisnis, Logistik dan Supply Chain, 2021)	Tanggung Jawab Sosial berbasis Stakeholder pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	implementasi CSR berbasis stakeholder di Perusahaan Perkebunan kelapa sawit. Studi ini menunjukkan bahwa Perusahaan yang menerapkan CSR berbasis stakeholder dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membangun hubungan yang lebih terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menekankan pentingnya CSR sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan.
5.	Romsaida, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe. 2020)	Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) kepada masyarakat	Penelitian ini mengkaji CSR dari perspektif etika bisnis islam, dengan studi kasus pada PT. Ika Bina Agro Wisesa (IBAS) di Kecamatan Kuta Makmur. Studi ini menyoroti bagaimana Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan prinsip-prinsip etika islam, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini memberikan perspektif alternatif dalam memahami CSR di industry kelapa sawit.
6.	Sefriani, Sri Wartini (2017)	Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia	Penelitian ini berfokus pada bagaimana model kebijakan hukum dari TJSL yang tepat di Indonesia.
7.	Yusman Nur Rozak (2021)	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000	Penelitian ini fokus terhadap implementasi TJSL di Indonesia dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang tercantum dalam ISO 26000
8.	Satria Sukananda (2018)	Pendekatan Teori Hukum refleksif dalam Menjawab permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia.	Penelitian ini memaparkan peranan teori hukum refleksif dalam memecahkan permasalahan dalam pengawasan pada pelaksanaan kegiatan TJSL.
9.	Dorothy S. Lund (2021)	<i>Corporate Finance for Social Good</i>	Penelitian ini fokus terhadap pemanfaatan CSR guna menyelesaikan permasalahan

			sosial dan kepentingan masyarakat.
10.	Satria Sukananda (2018)	Pertanggung Jawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) di Indonesia.	Fokus penelitian ini mengenai bagaimana tanggung jawab dari perusahaan atas tidak terlaksananya kewajiban TJSL, dengan menitik beratkan pada kajian terhadap pengawasan terhadap kegiatan TJSL

Dari hasil penelusuran diatas penelitian yang akan dilakukan memiliki judul dan objek yang hamper sama, namun jika dibandingkan dengan pembahasan yang akan dilakukan maka tidak ada yang sama baik dari segu ruang lingkup kajian maupun objek yang dibahas. Dikarenakan fokus dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai kewajiban hukum sangat beragam dan tidak secara tegas mengatur pengenaan sanksinya dan tolok ukur Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha Perkebunan kelapa sawit dalam menyusun serta menetapkan TJSL dalam rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Maka peneliti berkeyakinan bahwa kajian ini bersifat orisinal dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Kewajiban Hukum**

Berdasarkan sudut pandang teori hukum, orang dapat memahami

bahwa hukum, aturan, dan kewajiban saling berkaitan erat dan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Kewajiban hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum.<sup>9</sup> Ia tidak hanya menentukan struktur interaksi hukum antara subjek hukum, tetapi juga menjadi pondasi normatif yang membentuk tatanan hukum itu sendiri. Kewajiban hukum mengatur apa yang harus dilakukan atau dilarang untuk dilakukan oleh warga negara atau badan hukum, dan dilengkapi dengan ancaman sanksi jika dilanggar.<sup>10</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kewajiban hukum merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa kewajiban hukum memiliki unsur keharusan, pengakuan negara, serta mengandung konsekuensi apabila dilanggar.<sup>11</sup> Namun, pemahaman terhadap kewajiban hukum tidak cukup jika hanya dilihat dari sudut pandang positifistik atau formal belaka. Untuk memahami kenyataan sebenarnya secara utuh, perlu di pahami dari berbagai pendekatan, termasuk pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta aspek normatif yang mengikat secara moral dan rasional.

Berbagai pemikiran hukum mengembangkan teori mengenai apa itu

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg ( New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005)

<sup>10</sup> H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012)

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010)

kewajiban hukum, bagaimana ia berlaku, serta mengapa seseorang dianggap memiliki kewajiban hukum. Salah satu tokoh yang memberikan sumbangan besar dalam pengembangan teori ini yaitu Stefano Bertea, yang mengemukakan bahwa kewajiban hukum adalah bentuk perintah normatif yang mengikat berdasarkan alasan yang rasional dan moral, bukan sekadar akibat dari ancaman sanksi atau kekuasaan formal.

Menurut Bertea, kewajiban hukum memiliki dua karakter utama:<sup>12</sup>

- a. Kewajiban hukum bersifat normatif rasional, yaitu harus bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan moral, serta menjelaskan mengapa suatu kewajiban itu berlaku.
- b. Kewajiban hukum bersifat imperatif dan mengikat, diartikan berlaku tanpa syarat dan tidak opsional bagi subjek hukum bersangkutan.

Dengan kata lain, kewajiban hukum tidak hanya bisa dipahami sebagai tekanan eksternal, tetapi harus dilihat sebagai instrumen normatif yang ditopang oleh prinsip-prinsip pembenaran (*justifying reasons*) yang kuat, serta menjadikan suatu perintah hukum bukan sebatas apa yang harus dilakukan, namun mengapa itu harus dilakukan.

Berdasarkan penelusuran referensi, dapat ditemukan teori-teori klasik

---

<sup>12</sup> Stefano Bertea, *Obligation: A Legal-Theoretical Perspective*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, (2014)

dan modern tentang kewajiban.

a. Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*)

Dalam pandangan hukum alam, kewajiban hukum berasal dari prinsip-prinsip moral yang melekat dalam kodrat manusia. Hukum yang tidak selaras dengan keadilan dianggap tidak sah tidak menimbulkan kewajiban untuk ditaati.

Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum hanya sah jika sesuai dengan hukum kodrat (*natural law*). Apabila hukum positif bertentangan dengan keadilan, maka tidak menimbulkan kewajiban untuk ditaati secara moral.<sup>13</sup>

Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip dasar konstitusi Indonesia, dimana Pancasila dijadikan sebagai dasar dari segala sumber hukum. Maka dari itu, kewajiban hukum di Indonesia seharusnya tidak hanya sah secara moral, namun juga selaras dengan nilai-nilai moral bangsa.

b. Teori Positivisme Hukum

Teori positivisme menekankan bahwa kewajiban hukum bersumber dari norma yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, tanpa melihat isi moral dari norma tersebut. Dalam sistem ini, sahnya kewajiban bergantung pada

---

<sup>13</sup> Annisa Wardani, Nofa Delasa, “Keadilan Hukum: Thomas Aquinas mengenai Keadilan hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, (2023), hal 12.

validitas prosedural dan hierarki norma.

Hans Kelsen melalui teori *Grundnorm*, menyatakan bahwa sistem hukum merupakan struktur normatif yang bersifat hierarkis, yaitu norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi. Kewajiban hukum dalam hal ini muncul karena aturan yang berlaku, bukan karena pertimbangan keadilan.<sup>14</sup>

Kemudian H.L.A. Hart menambahkan dimensi sosial kedalam teori kewajiban hukum. Ia membedakan antara aturan primer (mengatur perilaku langsung) dan aturan sekunder (mengatur cara membuat, mengubah, dan menerapkan aturan primer). Menurut Hart, kewajiban hukum timbul bukan karena rasa takut terhadap sanksi, tetapi karena adanya penerimaan sosial terhadap aturan standar perilaku.<sup>15</sup>

#### c. Teori Sosiologi

Teori ini memandang kewajiban hukum sebagai produk dari dinamika sosial. Hukum adalah mekanisme untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, dan kewajiban hukum adalah bentuk internalisasi norma sosial yang dibutuhkan untuk menjaga ketertiban.

---

<sup>14</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-igrundnorm-i-dan-istaatsfundamentalnorm-i-lt5ec227e60ca47/>, diakses pada tanggal 30 juli 2025 pukul 22.30.

<sup>15</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2025/03/04/debat-hukum-hart-dan-dworkin/>, diakses pada tanggal 30 juli 2025 pukul 23.05.

Emile Durkheim menyatakan bahwa hukum mencerminkan solidaritas sosial. Dalam masyarakat modern, kewajiban hukum muncul dari kontrak sosial dan peran sosial yang kompleks.<sup>16</sup>

Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kewajiban hukum berfungsi untuk menyalurkan berbagai kepentingan dalam masyarakat demi tercapainya keadilan dan ketertiban.<sup>17</sup>

Berdasarkan teori-teori di atas, kewajiban hukum memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

- 1) Bersifat normatif : menyatakan apa yang harus dilakukan, bukan hanya menggambarkan kenyataan.
- 2) Mengikat secara umum dan abstrak : berlaku bagi subjek hukum tertentu dalam situasi hukum tertentu.
- 3) Daya paksa hukum (*legal enforceability*) : negara atau otoritas hukum berwenang melaksanakan pelaksanaannya.
- 4) Berbasis alam pembenar (*justificatory reason*) : kewajiban harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara

---

<sup>16</sup> [https://1library.net/article/émile-durkheim-social-theory-raymond-wacks-understanding-jurisprudence.yrgwo0vq?utm\\_source=chatgpt.com](https://1library.net/article/émile-durkheim-social-theory-raymond-wacks-understanding-jurisprudence.yrgwo0vq?utm_source=chatgpt.com) dikases tanggal 10 Juli 2025 pukul 16:10

<sup>17</sup> Raesha Diva, dkk. “ Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound”, *Jurnal Kajian Kontemporer dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm 5.

moral dan rasional, bukan sekedar karena ancaman sanksi.

5) Timbul dari norma hukum positif atau prinsip hukum yang diakui.

Kewajiban hukum dalam sistem hukum Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kewajiban hukum dijabarkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan dijalankan berdasarkan asas legalitas, misalnya:

- 1) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>18</sup>
- 2) Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, mengatur bahwa perseroan bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>19</sup>

Segala bentuk kewajiban hukum tersebut dilandaskan pada sistem hukum positif, namun tetap harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan sosial sebagai dasar moral hukum nasional.

## **2. Teori Etika Bisnis**

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1)

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Echdar mengemukakan bahwa etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang merangkap seluruh aspek yang berkaitan dengan individu perusahaan, atau juga masyarakat. Dalam persaingan bisnis, Perusahaan atau organisasi yang akan dinilai unggul bukan hanya yang mampu mendatangkan keuntungan dalam jumlah banyak, namun juga yang memiliki etika kerja yang baik.<sup>20</sup> Etika kerja dalam suatu organisasi merupakan salah satu acuan yang biasa digunakan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, yang mana digunakan pula untuk menentukan bagaimana kinerja Perusahaan atau organisasi, dalam hal ini adalah kinerja karyawan. Sedangkan menurut Djakfar, etika berisi nilai dan norma-norma konkret yang menjadi Kompas dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika merupakan bidang ilmu yang bersifat normatif atau tegas karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.<sup>21</sup>

Menurut Muslich etika bisnis diklasifikasikan menjadi lima bagian yaitu:

- a. Etika Deskriptif, yaitu dalam hal ini objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan hidupnya sebagaimana

---

<sup>20</sup> Echdar, Saban, dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship: Etika Bisnis dan Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 25.

<sup>21</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Ajaran Langit dan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), hal. 25.

adanya ini tergambar pada keadaan dan kondisi yang telah membudaya di dalam masyarakat secara turun-temurun.

- b. Etika Normatif, yaitu sikap atau perilaku manusia atau masyarakat sesuai dengan norma dan moralitas yang ideal. Etika ini umumnya dinilai memenuhi tuntutan dan perkembangan dinamika serta kondisi masyarakat. Adanya tuntutan yang menjadi tolok ukur bagi masyarakat umum atau semua pihak dalam menjalankan kehidupannya.
- c. Etika Deontologi, yaitu etika yang dilakukan dengan dorongan oleh kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang atau pihak lain dari pelaku kehidupan. Tidak hanya dilihat dari akibat dan tujuan yang ditimbulkan oleh sesuatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan karena ingin berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau pihak lain.
- d. Etika Teleologi, merupakan etika yang diukur dari apa tujuan yang dicapai oleh para pelaku kegiatan. Aktivitas akan dinilai baik jika bertujuan baik. Baik ditinjau dari kepentingan pihak yang terkait, maupun dilihat dari kepentingan semua pihak. Dalam etika ini dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:
  - 1) Egoisme, yaitu etika yang baik menurut pelaku saja, sedangkan menurut yang lain mungkin tidak baik.

- 2) Utilitarianisme, merupakan etika yang baik semua pihak, artinya semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung akan menerima pengaruh yang baik.
- e. Etika Relativisme, merupakan etika yang dipergunakan dimana mengandung perbedaan kepentingan antara kelompok parsial dan kelompok universal atau global. Etika ini hanya berlaku bagi kelompok parsial, misalnya etika yang sesuai dengan adat istiadat lokal, regional dan konvensi, sifat dan lain-lain. Dengan demikian tidak berlaku bagi semua pihak atau masyarakat yang bersifat global.<sup>22</sup>

Menurut Fahmi, etika bisnis memiliki beberapa teori-teori, diantaranya:

- a. *Theory Ethics Utilitarianisme* (Teori Etika Manfaat/Kegunaan)

*Utilitarianisme* merupakan etika yang mengajarkan tentang apa yang berguna itu adalah baik atau menilai baik buruk, benar/salah, adil/tidak adilnya suatu perbuatan atau hasil berdasarkan konsekuensi.

- b. *Theory Ethics of Relativisme* (Teori Etika Relatif)

Etika ini memandang bahwa tidak terdapat ukuran yang dapat

---

<sup>22</sup> Echdar, Saban, dan Maryadi, *Op.Cit.* hlm 4

digunakan untuk menentukan etis atau tidak etis, benar dan salah, baik dan buruknya suatu perbuatan.

c. *Theory Ethics of Duty* (Teori Etika Kewajiban)

Etika ini berargumen bahwa sebuah perbuatan mengandung nilai moral dan dinyatakan baik secara moral jika didasari oleh dorongan yang baik.

d. *Theory Naturallaw of Ethics* (Teori Etika Hak)

Etika ini juga dikenal dengan teori hak. Pendekatan hak pada teori ini menekankan pada nilai, yaitu kebebasan.

e. *Theory Ethics of Virtue* (Teori Etika Keutamaan)

Teori ini memandang sikap atau akhlak seseorang, tidak mempertanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur, atau murah hati, melainkan apakah orang itu bersifat adil, jujur, murah hati dan sebagainya.<sup>23</sup>

Etika bisnis dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari oleh seluruh karyawan maupun bagian manajemen. Pendapat arief mengenai etika bisnis terdapat tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu:

---

<sup>23</sup> Irham Fahmi. *Etika Bisnis: Perspektif Islam dan Barat*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

- a. *Utilitarian approach* : Dimana setiap tindakan mesti didasarkan pada konsekuensinya. Maka dari itu dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, melalui cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
- b. *Individual Right Approach* : Dimana setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang mesti dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan mengakibatkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
- c. *Justice Approach*, : Dimana para pembuat keputusan memiliki kedudukan yang sama, serta bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan atau secara kelompok.

Menurut muslim tujuan etika dalam berbisnis adalah untuk meningkatkan kesadaran moral serta membuat Batasan-batasan bagi para pelaku bisnis selain itu juga untuk menjalankan *good business*. Para pelaku bisnis harus memiliki pemahaman tentang praktik bisnis kotor yang merugikan banyak pihak. Memahami dan melaksanakan etika dalam berbisnis dapat menjadikan Perusahaan memiliki citra berbisnis yang baik umumnya tidak akan merugikan pihak lain, tidak melanggar hukum yang berlaku, dan

menjaga kondisi bisnis tetap kondusif.<sup>24</sup>

Etika dalam melakukan bisnis tertentu memiliki manfaat yang bisa menguntungkan baik bagi pemilik bisnis maupun bagi perusahaan, diantaranya merupakan sebagai berikut:

- a. Perusahaan memperoleh kepercayaan dari konsumen. Mengenai hal ini perusahaan yang jujur dalam produk yang dijual akan memperoleh konsumen yang loyal, sehingga konsumen akan bisa dengan sukarela merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan produk tersebut.
- b. Citra perusahaan dimata konsumen baik. jika memiliki citra yang baik maka perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat dan akan menambah daya beli pada produk sehingga perusahaan bisa mengalami peningkatan penjualan.
- c. Keuntungan perusahaan dapat diperoleh. Etika yaitu berkenaan dengan bagaimana kita hidup pada saat ini dan mempersiapkan diri untuk masa depan, bisnis yang tidak punya rencana untuk menghasilkan bukanlah perusahaan yang beretik.

Prinsip etika bisnis merupakan norma dan nilai yang menjadi

---

<sup>24</sup> Mohammad Muslim, "Urgensi Etika Bisnis di Era Global", *Jurnal Esensi*, Vol. 20, No. 2, (2017), hal. 152.

pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis. Prinsip-prinsip ini meliputi prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, integritas moral, yang bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis dijalankan secara etis dan bertanggung jawab. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip etika bisnis :

- a. Prinsip Otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya mengenai apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Ketika seseorang sadar dalam melakukan kewajibannya dalam berbisnis maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut sudah memiliki prinsip otonomi dalam beretika bisnis.
- b. Prinsip Kejujuran, yaitu terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan pada kejujuran, terutama kejujuran para pekerjanya. Ialah jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak, jujur dalam menawarkan barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding, lalu jujur dalam berhubungan kerja intern dalam perusahaan. Dalam berbisnis secara modern, kepercayaan konsumen terhadap perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Maka dari itu pelaku bisnis diharapkan untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada para konsumen.
- c. Prinsip Keadilan, prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan

secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan.

- d. Prinsip Integritas Moral, yaitu prinsip ini digunakan sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, supaya menjalankan bisnis dengan menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya.

Penerapan etika dalam melakukan bisnis bisa mencerminkan integritas moral pelaku bisnis atau organisasi agar nama baik pribadi ataupun organisasi tetap terjaga, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan menjalankan bisnis yang adil mampu mengubah pandangan seseorang tentang dunia mengenai etika bisnis agar tatanan kegiatan ekonomi membaik. Dengan tidak adanya etika dalam bisnis tentu akan menjadikan penguasa dan pebisnis menjadi tidak terkendali karena mereka akan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya, sehingga hal tersebut tidak patut untuk dilakukan. Sehingga menerapkan etika dalam menjalankan bisnis sangat diperlukann. Perilaku pelaku ekonomi tidak lepas dari kualitas moralnya, semakin konsisten dan teguh memegang nilai moral, niscaya dia akan semakin konsisten memperhatikan hak dan kewajiban dalam berekonomi.

Hal ini juga berlaku untuk berbagai industri dan bisa deskriptif atau normatif dalam disiplin. Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan

memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, dimana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Peran dari etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis. Pemasok (*supplier*), perusahaan dan konsumen adalah elemen yang saling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika, sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kerja dapat terjaga dengan baik.

## **G. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>25</sup> Penelitian hukum normatif yaitu meneliti tentang norma hukum dan fakta hukum terkait dengan *Corporate*

---

<sup>25</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 66

*Social Responsibility* (CSR) yang mengelola Perkebunan kelapa sawit: antara kewajiban hukum dan etika bisnis.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ada dua jenis, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*), yakni dengan mengkaji semua Undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>26</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>27</sup>
- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*), dilakukan sebagai rangka untuk melakukan studi perbandingan hukum mengenai bagaimana pengaturan TJSL di Indonesia dan yang di berlakukan di negara lain.<sup>28</sup> Penulis memilih negara India sebagai

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2008), hlm 93.

<sup>27</sup> Ibid, hal.135

<sup>28</sup> Ibid, hal.135

perbandingan, dikarenakan India merupakan negara pertama di dunia yang secara eksplisit mewajibkan CSR.

### **3. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini ditujukan pada dua permasalahan utama yang berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perseroan, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit.

- a. Penelitian ini menyoroti keragaman pengautran TJSL sebagai kewajiban hukum yang dalam praktiknya tidak secara tegas mengatur mekanisme penerapan sanksi terhadap pelanggaran atau kelalaian pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan problematika yuridis terkait dengan kekuatan mengikat dan efektivitas implementasi TJSL dalam sistem hukum Indonesia.
- b. Penelitian ini juga berfokus pada tolok ukur yang digunakan oleh Perseroan dalam menyusun dan menetapkan TJSL dalam rencana kegiatan dan anggaran, khususnya dalam industri Perkebunan kelapa sawit, yang secara normatif diwajibkan untuk memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran. Prinsip ini menuntut interpretasi dan penerapan yang tidak hanya legalistic, tetapi juga berbasis pada nilai-

nilai etika bisnis, keadilan sosial, dan pertanggungjawaban lingkungan.

#### 4. Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian normatif diperoleh dari sumber data sekunder, yakni didapat dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>29</sup> Data Sekunder terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;

---

<sup>29</sup> Ishaq, *op. cit*, hlm 67

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. cit*, hlm 141.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN;
  - 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 6) Permensos Nomor 9 Tahun 2020 tentang TJSL Dunia Usaha di Bidang Sosial;
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder bersumber dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>31</sup>
  - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>32</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dengan menentukan sumber data sekunder, mengidentifikasi data sekunder, menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, lalu

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 119

selanjutnya dilakukan pengkajian data yang sudah diperoleh guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.<sup>33</sup>

## **6. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data sekunder diperoleh, lalu diolah dan dianalisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak timpang tindih, dan efektif sehingga dapat memudahkan menafsirkan data dan memberikan pemahaman hasil analisis. Komprehensif berarti data dianalisis secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Sedangkan lengkap berarti tidak ada bahagian yang terlupakan, semua sudah masuk ke dalam analisis.<sup>34</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan penelitian ini merupakan analisis terhadap model kebijakan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini penulis membagi dalam 4 Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan, yang berisi untuk memaparkan mengenai suatu kerangka pemikiran yang akan menjadi landasan-landasan dan

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 125

<sup>34</sup> Ibid, hlm 127

acuan dalam pelaksanaan penelitian, yang terdiri dari: hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini akan memaparkan tinjauan umum mengenai konsep dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL). Pada bagian ini peneliti akan memaparkan terkait dengan teori, definisi, dan sejarah mengenai CSR/TJSL. Selain itu peneliti juga akan menguraikan secara komprehensif mengenai industri kelapa sawit. Pada bagian ini penulis akan memaparkan terkait sejarah, dasar hukum, persyaratan perizinan, dan tanggung jawab industri perkebunan kelapa sawit. Tinjauan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III, pada bab ini akan menguraikan jawaban dari rumusan masalah, bab ini akan menguraikan mengenai keragaman pengaturan TJSL sebagai kewajiban hukum yang dalam praktiknya tidak secara tegas mengatur mekanisme pengenaan sanksinya terhadap pelanggaran atau kelalaian pelaksanaannya, serta mengenai apa tolok ukur perseroan dalam menyusun dan menetapkan TJSL dalam rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB IV, pada bab terakhir berisi kesimpulan dan saran terkait rumusan masalah yang ditulis dan diteliti oleh penulis. Kesimpulan dan saran yang disampaikan dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu hal yang

dipertimbangkan untuk memecahkan permasalahan terkait konsep dari kebijakan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

## BAB II

### TINJAUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

#### PERUSAHAAN DAN INDUSTRI KELAPA SAWIT

##### A. Konsep *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan merupakan pengistilahan lain dari *corporate social Responsibility* (CSR) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada skala global terdapat berbagai istilah mengenai TJSL, diantaranya: *business social responsibility*; *corporate citizenship*; atau *corporate responsibility*.<sup>35</sup> Pada dasarnya konsep dari *corporate social responsibility* merupakan suatu turunan dari etika bisnis. Dengan etika bisnis jembatan antara kebutuhan dari Perusahaan dengan masyarakat bisa terpenuhi.<sup>36</sup>

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3, tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

---

<sup>35</sup> Tri Budoyo, *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm 12.

<sup>36</sup> Redi Panuju, *Etika Bisnis: Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat* (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm 42.

Berdasarkan pasal tersebut bisa kita ketahui bahwa TJSL berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dimana ada argumentasi bahwa suatu Perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Konsep awal perkembangan TJSL di Era Tahun 1950-1960 dikemukakan oleh Howard R. Bowen melalui karyanya yang diberi judul "*Social Responsibilities of the Businessmen*". Bowen memberikan definisi tanggung jawab sosial sebagai berikut: "*it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and value of our society*". Rumusan ini telah memberi landasan awal bagi pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat.<sup>37</sup>

Hal utama untuk mencapai keberlangsungan adalah dengan public menerima keberadaan suatu perusahaan yang mana hal tersebut mampu dicapai dengan suatu konsep, yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang adalah konsep penyatuan antara aspek bisnis dan aspek sosial yang bertujuan supaya

---

<sup>37</sup> Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility from Chairity to Sustainability*, (Jakarta: Salemba, 2008), hlm. 15-16.

Perusahaan dapat berkontribusi dalam proses peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakat.<sup>38</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep TJSL di era tahun 1950-1960an merupakan pemikiran para pemimpin perusahaan yang pada saat itu menjalankan usaha mereka dengan mengindahkan prinsip derma (*charity principle*) dan prinsip perwalian (*stewardship principle*). Selain itu, munculnya konsep pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mulai diperkenalkan oleh Stanford Research Institute (SRI) pada tahun 1963 telah ikut mengubah konsep TJSL pada akhir penghujung tahun 1960-an.

Berdasarkan prinsip derma, para pelaku bisnis melakukan berbagai aktivitas pemberin derma untuk berbuat baik kepada masyarakat. Semangat berbuat baik kepada sesama manusia antara lain dipicu oleh nilai-nilai spiritual yang dimiliki para pemain perusahaan pada saat itu. Sebagaimana yang diketahui, berbagai agama besar didunia mengajarkan nilai-nilai yang sangat menghargai pengeluaran harta dengan tujuan membantu orang-orang yang lebih tidak beruntung.<sup>39</sup> Termasuk dalam ajaran agama islam yang mengajarkan sedeka karena dalam sebagian harta yang kita miliki terdapat hak untuk fakir miskin.

Prinsip perwalian menyatakan bahwa perusahaan merupakan wali yang

---

<sup>38</sup> Pondrinal, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Di Perusahaan Yang Go Public.", *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, Vol. 8 No. 1, April 2019, hal 51.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 18.

dipercaya masyarakat untuk mengelola berbagai sumber daya. Maka dari itu, perusahaan harus mempertimbangkan dengan saksama berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan yang dikenai dampak keputusan dan praktik operasi perusahaan. Berdasarkan prinsip tersebut, diharapkan untuk perusahaan namun juga demi lingkungan sekitarnya.<sup>40</sup>

Memasuki perkembangan TJSL di era tahun 1970-1980an dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, periode awal tahun 1970-an merupakan periode berkembangnya pemikiran mengenai manajemen para pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian para ahli mencerminkan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dalam keputusan-keputusan perusahaan yang akan memberikan dampak terhadap para pemangku kepentingan. Ikut konsep pemangku kepentingan telah ikut memperjelas kepada bagian masyarakat mana perusahaan memiliki kewajiban. Maka dari itu, konsep pemangku kepentingan memberikan panduan yang lebih spesifik untuk kata '*social*' yang di gunakan dalam konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).<sup>41</sup> Kedua, perusahaan yang melaksanakan program TJSL pada periode tahun 1970-1980 mulai mencari model TJSL yang bisa mengukur dampak pelaksanaan TJSL oleh perusahaan terhadap masyarakat serta sejauh mana pelaksanaan TJSL sebagai suatu investasi sosial memberikan kontribusi bagi

---

<sup>40</sup> *Ibid, hlm. 19.*

<sup>41</sup> *Ibid, hlm 25.*

peningkatan kinerja keuangan perusahaan.<sup>42</sup> Ketiga, periode tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional (MNC). Para MNC beroperasi di berbagai negara yang memiliki ketentuan hukum dan undang-undang yang berbeda dengan hukum dan undang-undang di negara asal perusahaan MNC. Perusahaan MNC harus menjadi warga negara yang baik di setiap negara dimana MNC tersebut beroperasi, demi memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan. Pinkston dan Carrol menggunakan empat kategori kewajiban sosial perusahaan yaitu *economic responsibilities*, *ethical responsibilities*, *legal responsibilities*, serta *discretionary responsibilities* sebagai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap para pemangku kepentingan.<sup>43</sup>

Fraderick menyatakan pendapat lainnya, yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa perusahaan wajib melakukan tanggung jawabnya mengenai dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Sedangkan Mohammad Hamim menyatakan di dalam bukunya bahwa pengertian *Corporate Social Responsibility* merupakan janji Perusahaan untuk bisa berbuat secara etis dan mampu berperan aktif dalam perkembangan ekonomi bersinambungan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>44</sup> LindungiHutan, 2022, 10+ Pengertian CSR Menurut Para Ahli Berserta Contoh Programnya, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-csr-menurut-para-ahli/>, diakses pada Sabtu, 12 Mei 2025 pukul 16:38.

Dari pernyataan tersebut, maka dalam melaksanakan tanggung jawabnya, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Menjaga kelestarian lingkungan;
2. Memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan pekerja;
3. Perusahaan harus transparan dalam pelaksanaannya seperti laporan CSR yang jelas dan akurat;
4. Menjaga kepentingan konsumen dan pemegang saham;
5. Memastikan setiap aktivitas Perusahaan tidak melanggar undang-undang.

Berita mengenai tanggung jawab sosial menjadi kabar yang banyak diperbincangkan di Indonesia. Masyarakat semakin banyak yang paham mengenai dampak dari bisnis perusahaan sehingga perusahaan mendapat tekanan agar dapat memperluas sasaran programnya. Tuntutan tersebut pun merupakan hal yang wajar, menimbang yang menikmati kekayaan sumber daya alam di Indonesia hanya kelompok tertentu saja sehingga mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan.<sup>45</sup> *Corporate social responsibility* merupakan suatu bentuk perhatian perusahaan terhadap kepentingan pihak luas, tidak hanya terfokus

---

<sup>45</sup> Isra Laili dan Apramilda, "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019)." *Realible Accounting Journal*, Vol. 2 No. 2, Februari 2023, hal 28.

terhadap kepentingan perusahaan itu sendiri.<sup>46</sup>

Secara umum, perusahaan akan melibatkan masyarakat dalam menerapkan Corporate Social Responsibility karena masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan perusahaan dan menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari perusahaan.

Regulasi mengenai Corporate Social Responsibility diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa perusahaan yang terlibat bisnis pengelolaan sumber daya alam secara sosial dan lingkungan harus bertanggung jawab. Adapun hal ini untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta menghormati budaya masyarakat setempat, sejalan dengan prinsip berkelanjutan dalam aktivitas perseroan.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan juga menyebutkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial apabila melakukan kegiatan terkait sumber daya alam.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia tidak hanya bersifat moral atau sukarela, melainkan telah menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan tertentu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

---

<sup>46</sup> Sisca, *Corporate Social Responsibility Perusahaan* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hal. 24.

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>47</sup>

Kewajiban ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang mewajibkan CSR dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi dalam kebijakan korporasi, serta dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan. Artinya, pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan berbasis sumber daya alam, termasuk perusahaan kelapa sawit, bukan lagi sekadar tindakan sosial yang bersifat sukarela, melainkan telah menjadi norma hukum yang wajib dipenuhi.

---

<sup>47</sup> Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### CSR dalam Perspektif Hukum Bisnis

Hukum bisnis merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan aktivitas perdagangan, industri, dan jasa, yang dilakukan oleh pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum. Menurut Munir Fuady, hukum bisnis adalah “keseluruhan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan antar pelaku bisnis dalam kegiatan perdagangan<sup>48</sup>. Hukum bisnis berperan sebagai instrumen normatif yang menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam dunia usaha.

Dalam kerangka ini, hukum bisnis tidak hanya membahas persoalan kontrak atau perjanjian, tetapi juga mencakup peran perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara tujuan komersial dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dianalisis sebagai bagian dari ruang lingkup hukum bisnis, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip *good corporate governance* (GCG), perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak, dan keberlanjutan usaha.

Di Indonesia kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), khususnya di bidang lingkungan, telah diatur dalam undang-undang, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 3.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>49</sup>

Undang-Undang ini menegaskan kewajiban setiap usaha atau kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan hidup untuk menyusun dan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1). Selanjutnya, Pasal 47 ayat (1) menambahkan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, mengancam ekosistem, kehidupan, atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab bagi setiap pihak yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan, yakni kewajiban untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan (Pasal 53 ayat 1) dan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup (Pasal 54 ayat 1). Selain itu, Pasal 55 ayat (1) mewajibkan pemegang izin lingkungan untuk menyediakan dana penjaminan guna memastikan pemulihan fungsi lingkungan tersebut. Dengan demikian, regulasi ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan risiko lingkungan dan memastikan akuntabilitas pelaku usaha terhadap keberlanjutan ekosistem.

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal<sup>50</sup>

Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 poin b. Selain itu, Pasal 16 poin d menegaskan bahwa penanam modal juga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, regulasi ini menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari kewajiban hukum bagi pelaku usaha, sehingga aktivitas investasi tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekologi.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>51</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Pasal 74. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pelaksanaan TJSL tersebut merupakan kewajiban perusahaan yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai bagian dari biaya perusahaan, dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran. Apabila perseroan tidak memenuhi

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kewajiban tersebut, perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, ketentuan teknis mengenai pelaksanaan TJSL diatur melalui peraturan pemerintah, sehingga memberikan landasan hukum yang jelas bagi perusahaan dalam menyusun dan mengeksekusi program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

#### 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, ditegaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian dari kewajiban perusahaan yang harus direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi sebagai bagian dari strategi korporasi.<sup>52</sup> Artinya, apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban TJSL ini, maka secara normatif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum perusahaan.

Meskipun demikian, sanksi konkret terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL belum diatur secara tegas. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum mengenai efektivitas pengaturan TJSL sebagai kewajiban hukum. Sebagian kalangan menilai bahwa kekosongan sanksi membuat norma

---

<sup>52</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas.

ini bersifat deklaratif, bukan imperatif.<sup>53</sup>

Dalam hukum bisnis modern, perusahaan sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan pihak lain, termasuk dalam konteks pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab sosial. Bentuk tanggung jawab ini dikenal sebagai *corporate liability*, yaitu pertanggungjawaban hukum korporasi secara pidana, perdata, maupun administratif.

Dalam kasus tertentu, apabila pelanggaran terhadap TJSL menimbulkan dampak lingkungan atau konflik sosial, maka perusahaan dapat dikenai gugatan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta hukum perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>54</sup>

TJSL juga dapat dianalisis sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko hukum (legal risk management). Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial dengan baik cenderung lebih terlindungi dari potensi konflik hukum dengan masyarakat atau lembaga pemerintah. Menurut Muchsin, pelaksanaan TJSL yang konsisten dan terstruktur dapat memperkuat posisi hukum perusahaan

---

<sup>53</sup> Auliya Rahmania, "Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility", *Jurnal UNES LAW REVIEW*, Vol.6 No.2 Desember 2023.

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sekaligus meningkatkan legitimasi sosialnya.<sup>55</sup>

Dari sudut pandang hukum bisnis, TJSI bukan hanya kewajiban hukum atau moral, tetapi juga instrumen strategis untuk menciptakan kepastian hukum dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

## **B. Industri Kelapa Sawit di Indonesia**

### **1. Pendahuluan**

Kelapa sawit merupakan tumbuhan tropis yang diperkirakan berasal dari Nigeria (Afrika Barat) Karena pertama kali ditemukan di hutan belantara Negara tersebut. Kelapa sawit pertama masuk ke Indonesia pada tahun 1848, dibawa dari Mauritius Amsterdam oleh seorang warga Belanda. Bibit kelapa sawit yang berasal dari kedua tempat tersebut masing-masing berjumlah dua batang dan pada tahun itu juga ditanam di Kebun Raya Bogor. Hingga saat ini, dua dari empat pohon tersebut masih hidup dan diyakini sebagai nenek moyang kelapa sawit yang ada di Asia Tenggara. Sebagai keturunan kelapa sawit dari Kebun Raya Bogor tersebut telah diintroduksi ke Deli Serdang.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Muchsin, "Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Hukum Bisnis", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 42 No. 1 (2012), hal. 47.

<sup>56</sup> Bina Jeksen Sihotang, "Pengaruh Waktu Penyimpanan Inti Sawit Terhadap Kadar Air dan Kadar Asam Lemak Bebas (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009).

Memasuki masa pendudukan Jepang, perkembangan kelapa sawit mengalami kemunduran. Lahan perkebunan mengalami penyusutan sebesar 16% dari total luas lahan yang ada sehingga produksi minyak sawit di Indonesia hanya mencapai 56.000 ton pada tahun 1948/1949, padahal pada tahun 1940 Indonesia mengekspor 250.00 ton minyak kelapa sawit. Pada tahun 1967, setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia, pemerintah mengambil alih perkebunan. Luas areal tanaman kelapa sawit terus berkembang dengan pesat di Indonesia. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan permintaan akan produk olahannya. Ekspor minyak sawit CPO Indonesia antara lain Beanda, Cina, Malaysia dan Jerman, sedangkan untuk produk minyak inti sawit *Palm Karnel Oil* (PKO) lebih banyak diekspor ke Belanda, Amerika dan Brasil.<sup>57</sup>

Industri kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis dalam perekonomian Indonesia. Industri kelapa sawit Indonesia berperan besar sebagai penggerak roda perekonomian nasional dengan menyumbangkan total ekspor di tahun 2016 sebesar 16.943.095.000 USD atau setara dengan Rp228 Triliun (dengan kurs setara Rp13.481,82/USD). Total ekspor tersebut mencatatkan kelapa sawit sebagai komoditas penyumbang nilai ekspor terbesar, lebih besar dari total ekspor migas. Pengembangan industri kelapa

---

<sup>57</sup> Ramadani Mustafa, "Pengaruh Harga CPO (CRUDE PALM OIL) Di Global Market Terhadap Harga Minyak Goreng Di Pasar Domestik", *SIBATIK JOURNAL*, Vol 1. No. 8, (2022) hlm 1565

sawit yang tersebar pada 26 provinsi di Indonesia turut berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi regional, peningkatan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, maupun sumber devisa.<sup>58</sup>

## 2. Dasar Hukum Industri Kelapa sawit

Dasar hukum industri kelapa sawit di Indonesia mencakup berbagai regulasi yang mengatur mulai dari perizinan, tata kelola lahan, pengelolaan lingkungan, hingga aspek perdagangan dan tanggung jawab sosial. Di bawah ini merupakan uraian dasar hukum utama industri kelapa sawit di Indonesia beserta penjelasan dan kutipan yuridisnya:

### a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan<sup>59</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan dasar hukum utama bagi industri kelapa sawit di Indonesia, mengingat kelapa sawit dikategorikan sebagai salah satu komoditas perkebunan strategis. Dalam Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, kemudian mengolah dan memasarkan barang serta jasa hasil tanaman tersebut dengan dukungan ilmu pengetahuan

---

<sup>58</sup> <https://www.bpdp.or.id/dampak-positif-kelapa-sawit-terhadap-perekonomian-nasional#:~:text=Industri%20sawit%20merupakan%20salah%20satu,pengurangan%20kemiskinan%20C%20maupun%20sumber%20devisa>. Diakses pada tanggal 01 Juli 2025 pukul 16:40.

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

dan teknologi, permodalan, serta manajemen yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan maupun masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 68 mengatur kewajiban pelaku usaha perkebunan untuk mengelola lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan produksi, dan membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar. Ketentuan ini dipertegas melalui Pasal 68 ayat (1) yang menegaskan bahwa “setiap pelaku usaha perkebunan wajib mengelola usaha perkebunan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.” Apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka Pasal 76 dan 77 mengatur adanya konsekuensi hukum berupa sanksi administratif maupun pidana, terutama terkait pelanggaran prinsip keberlanjutan dan perizinan usaha perkebunan. Dengan demikian, secara normatif, UU No. 39 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang tidak hanya mengatur aspek usaha perkebunan, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab lingkungan dan sosial dalam aktivitas industri kelapa sawit.

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Melalui skema perizinan berbasis risiko, regulasi ini menyederhanakan prosedur perizinan yang sebelumnya dinilai rumit, sehingga diharapkan dapat mendorong efisiensi investasi di sektor perkebunan. Salah satu contoh perubahan yang menonjol adalah penghapusan kewajiban memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) secara terpisah. Sebagai gantinya, perusahaan perkebunan kelapa sawit cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terintegrasi dalam sistem *Online Single Submission* (OSS). Selain menyederhanakan administrasi, kebijakan ini juga terkait dengan penyesuaian lahan sawit yang berada di kawasan hutan, sehingga memberikan ruang lebih fleksibel bagi pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Dengan demikian, perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri kelapa sawit sekaligus menyelaraskan dengan kebijakan investasi nasional.

- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian<sup>61</sup>

Peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja memberikan landasan teknis bagi pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan, termasuk di dalamnya sektor kelapa sawit. Ketentuan dalam Pasal 169

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

hingga Pasal 175 mengatur secara rinci mekanisme perizinan usaha, baik untuk kegiatan budidaya maupun pengolahan hasil perkebunan. Selain itu, Pasal 170 menegaskan kewajiban perusahaan perkebunan untuk menjalin kemitraan dengan petani dan masyarakat sekitar sebagai bagian dari upaya pemerataan manfaat ekonomi serta peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menata aspek administratif dan legalitas usaha, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di wilayah operasional perkebunan.

- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia<sup>62</sup>

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan instrumen hukum yang menempatkan sertifikasi keberlanjutan sebagai kewajiban hukum bagi seluruh pelaku usaha di sektor kelapa sawit. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020, setiap pelaku usaha diwajibkan memenuhi standar ISPO sebagai bagian dari kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan lingkungan hidup. ISPO tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga memiliki tujuan strategis, yakni meningkatkan daya saing minyak

---

<sup>62</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

sawit Indonesia di pasar global sekaligus memperbaiki citra industri sawit yang kerap dikaitkan dengan isu deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Penegasan mengenai kewajiban ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ISPO bersifat wajib dan menjadi bagian dari perizinan berusaha bagi pelaku usaha di sektor perkebunan kelapa sawit.” Dengan demikian, ISPO memperlihatkan pergeseran paradigma dari pendekatan sukarela menuju rezim sertifikasi berkelanjutan yang bersifat mengikat secara hukum.

- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian.<sup>63</sup>

Peraturan ini mengatur pedoman perizinan usaha perkebunan secara komprehensif, mulai dari tata cara memperoleh izin lokasi hingga Izin Usaha Perkebunan (IUP). Selain itu, regulasi tersebut juga menetapkan ketentuan mengenai luas minimal kebun inti dan kebun plasma yang harus dipenuhi oleh perusahaan, serta berbagai persyaratan teknis, administratif, dan ketentuan lokasi yang wajib dipatuhi. Dengan demikian, peraturan ini berfungsi sebagai petunjuk

---

<sup>63</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian

teknis bagi pelaku usaha yang bermaksud membuka atau mengelola perkebunan kelapa sawit secara legal sekaligus berorientasi pada prinsip keberlanjutan.

- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>64</sup>

Undang-Undang ini mewajibkan industri kelapa sawit untuk memperhatikan aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Setiap usaha perkebunan skala besar diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL dan memperoleh persetujuan resmi sebelum kegiatan operasional dapat dilaksanakan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak bersifat ringan, karena perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, sehingga memastikan kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

- g. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan.

Undang-Undang ini memiliki peranan penting karena banyak perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang sah. Regulasi ini menegaskan larangan pembukaan lahan sawit di kawasan hutan tanpa adanya izin pelepasan kawasan, sekaligus memberikan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan perusakan hutan melalui pembukaan perkebunan secara ilegal. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan penggunaan lahan, tetapi juga sebagai upaya perlindungan terhadap ekosistem hutan yang rentan terhadap eksploitasi ilegal.

- h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).<sup>66</sup>

Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan bagi industri kelapa sawit. Setiap pelaku usaha dalam sektor ini diwajibkan untuk memiliki hak atas tanah yang sah, misalnya Hak Guna Usaha (HGU), sebagai prasyarat legal untuk membuka dan mengelola perkebunan. Ketentuan ini memastikan bahwa kegiatan perkebunan dilaksanakan

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

sesuai dengan peraturan agraria dan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar.

### **3. Persyaratan Perizinan Industri Kelapa Sawit**

Berikut adalah persyaratan perizinan industri kelapa sawit di Indonesia, yang berlaku dari hulu (budidaya) hingga hilir (pengolahan), berdasarkan sistem perizinan terbaru yang berlaku setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko:

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB adalah identitas pelaku usaha dan menjadi perizinan dasar bagi setiap kegiatan usaha, termasuk industri kelapa sawit. Diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS-RBA) dan menjadi pintu masuk untuk memperoleh izin usaha lainnya seperti izin lingkungan, lahan, dan sertifikasi. Dasar hukum: PP No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko.

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Usaha kelapa sawit hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Diperoleh melalui sistem OSS atau dari

Kementerian ATR/BPN. Dasar hukum: UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2021.

c. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Usaha Perkebunan)

1) Perizinan Usaha Budidaya Perkebunan: Wajib jika luas kebun > 25 hektar. Harus dilengkapi dengan rencana kerja teknis, kesesuaian lahan dan tata ruang, serta bukti hak atas tanah.

2) Perizinan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan: Diperlukan untuk pendirian pabrik kelapa sawit. Harus mencakup lokasi dan desain pabrik, kesesuaian ruang, dan rencana pasokan. Dasar hukum: PP No. 26 Tahun 2021; Permentan No. 98 Tahun 2013.

d. Persetujuan Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL)

Usaha kelapa sawit wajib memiliki dokumen lingkungan sesuai skala kegiatan: AMDAL untuk kegiatan besar dan UKL-UPL untuk menengah. Dokumen ini harus mendapat persetujuan dari KLHK atau pemda. Dasar hukum: UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 22 Tahun 2021.

e. Hak Atas Tanah – Hak Guna Usaha (HGU)

Perusahaan wajib memiliki HGU dari BPN, berlaku 35 tahun dan dapat diperpanjang. Wajib dilakukan setelah pelepasan kawasan

hutan jika berlaku. Dasar hukum: UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA); PP No. 18 Tahun 2021.

f. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

Jika lahan berada di kawasan hutan, pelaku usaha harus memiliki izin pelepasan kawasan atau izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Dasar hukum: UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2013.

g. Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)

ISPO wajib bagi semua pelaku usaha kelapa sawit sebagai bukti usaha berkelanjutan. Wajib dimiliki paling lambat 5 tahun setelah izin usaha diterbitkan. Dasar hukum: Perpres No. 16 Tahun 2025.

h. Kewajiban Kemitraan dengan Masyarakat / Petani Plasma

Perusahaan dengan lahan >25 hektar wajib membangun kemitraan dengan petani minimal 20% dari lahan. Dasar hukum: UU No. 39 Tahun 2014.

i. Tanda Daftar Usaha Perkebunan (TDUP) – untuk skala kecil

Petani atau pelaku usaha kecil dengan lahan <25 hektar cukup mendaftarkan usahanya ke dinas terkait. Dasar hukum: PP No. 26 Tahun 2021; Permentan No. 98 Tahun 2013.

Seluruh perizinan di atas terintegrasi dalam sistem OSS-RBA. Pelanggaran terhadap salah satu kewajiban dapat berakibat sanksi administratif atau pidana.

#### **4. Tanggung Jawab Industri Perkebunan Kelapa Sawit**

Berikut adalah penjabaran tanggung jawab industry Perkebunan kelapa sawit di indonesia berdasarkan kerangka hukum, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Industri kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, tetapi juga menghadapi tekanan kuat terkait keberlanjutan, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, tanggung jawab industri sawit tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi hukum dan etika.

##### **a. Tanggung Jawab Hukum (Legal Responsibility)**

Industri kelapa sawit wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti legalitas lahan, izin usaha, dan kepatuhan lingkungan.

- 1) Legalitas Lahan dan Perizinan: Perusahaan wajib memiliki Hak Guna Usaha (HGU), perizinan berusaha sektor perkebunan, serta dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL. (Lihat: UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.).

- 2) Kepatuhan terhadap Regulasi Lingkungan: Pelaku usaha wajib menyusun dan melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility / CSR)

Industri sawit wajib memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui kemitraan plasma dan program CSR.

- 1) Kemitraan dengan Petani: Perusahaan dengan lahan di atas 25 hektar wajib menyediakan kebun plasma sebesar minimal 20% dari total luas kebun. (Pasal 58 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).
- 2) Corporate Social Responsibility (CSR): Perseroan terbatas wajib melaksanakan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial (Lihat: Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

c. Tanggung Jawab Lingkungan (Environmental Responsibility)

Industri sawit memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran.

- 1) Pengelolaan Limbah: Limbah cair dan padat dari pabrik kelapa sawit harus dikelola sesuai ketentuan teknis untuk menghindari pencemaran. (PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- 2) Pencegahan Deforestasi dan Pembakaran Lahan: Pelaku usaha dilarang membuka lahan dengan cara membakar, sesuai kebijakan zero burning. (UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H).
- 3) Sertifikasi ISPO: Semua pelaku usaha wajib memenuhi standar keberlanjutan sesuai Perpres No. 16 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

d. Tanggung Jawab Ekonomi

Industri sawit berkewajiban meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara melalui penciptaan lapangan kerja, pembayaran pajak, dan dukungan terhadap hilirisasi. (UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian).

e. Tanggung Jawab Internasional (Global Responsibility)

Industri kelapa sawit Indonesia juga harus mematuhi standar global seperti RSPO untuk menjaga daya saing di pasar internasional dan reputasi lingkungan. (Referensi: Prinsip RSPO dan ISPO; kebijakan perdagangan Uni Eropa).

Tanggung jawab industri kelapa sawit mencakup aspek hukum, sosial, lingkungan, ekonomi, dan internasional. Prinsip keberlanjutan menjadi dasar utama agar industri ini tetap kompetitif, legal, dan inklusif.

### **BAB III**

## **TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG MENGELOLA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS**

### **A. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial sebagai kewajiban hukum sangat beragam dan tidak secara tegas mengatur pengenaan sanksinya.**

Pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) di Indonesia memiliki karakter yang begitu kompleks dan beragam. Meskipun dalam berbagai regulasi dinyatakan bahwa pelaksanaan CSR merupakan suatu kewajiban hukum, namun dalam pengaturannya tersebut tidak diikuti dengan pengenaan sanksi yang tegas dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Hal ini memunculkan perdebatan dan analisis mendalam mengenai status CSR sebagai kewajiban hukum dalam konteks hukum Indonesia. Untuk memahami perihal ini secara utuh, maka perlu dilakukan analisis yang mendalam dengan menggunakan teori kewajiban hukum sebagai kerangka konseptual.

Tanggung jawab sosial perusahaan pada awal kemunculannya lebih dipahami sebagai kewajiban moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar yang tidak secara langsung terkait dengan kewajiban hukum formil. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial perusahaan dianggap sebagai perwujudan moral sosial perusahaan yang tidak harus dipaksakan melalui

instrumen hukum yang bersifat memaksa atau mengikat secara ketat.<sup>67</sup> Pernyataan tersebut menggambarkan pemahaman historis mengenai TJSL yang pada awalnya lebih dilihat sebagai suatu kewajiban moral dari pada kewajiban hukum yang formal dan mengikat secara ketat. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan pada masa tersebut dianggap memiliki peran sosial yang bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran etis untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar operasionalnya.

TJSL dalam hal tersebut tidak dimaknai sebagai beban hukum yang harus dipatuhi dengan ancaman sanksi hukum jika gagal melaksanakannya. Sebaliknya, tanggung jawab ini lebih diposisikan sebagai manifestasi nilai-nilai moral perusahaan yang didorong oleh prinsip keadilan sosial, etika bisnis, dan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal ini menjelaskan mengapa TJSL di Indonesia cenderung memiliki akar yang kuat pada aspek moral dan sosial, bukan pada aturan hukum yang memiliki sanksi.

Namun, seiring berkembangnya kesadaran dengan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan masyarakat, pemerintah mulai memasukkan ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam perangkat hukum formal. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah menjadi aspek penting dalam kerangka hukum

---

<sup>67</sup> Archie B. Carroll, "Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct", *Business & Society* 38, No. 3 (1999): 268-295.

perusahaan di Indonesia, khususnya sejak diaturnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) melalui Pasal 74 secara eksplisit menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sehingga kegiatan TJSL di Indonesia yang sebelumnya merupakan tanggung jawab non hukum (*responsibility*) menjadi tanggung jawab hukum (*liability*).<sup>68</sup>

Negara India juga mengatur TJSL sebagai kewajiban hukum. India menjadi contoh negara yang relatif lebih maju dalam pengaturan TJSL sebagai kewajiban hukum yang terstruktur. Melalui Companies Act 2013, India mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan dana tertentu bagi kegiatan TJSL dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala. Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai alasan ketidak patuhannya (mekanisme *comply or explain*). Pengawasan dilakukan oleh Ministry of Corporate Affairs yang memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran administratif terkait TJSL. India merupakan negara yang memberikan pengaruh bagi negara berkembang khususnya dalam pembentukan *Good Corporate Governance*, negara India beranggapan bahwa tata kelola perusahaan dan TJSL yang baik merupakan hal

---

<sup>68</sup> Sukananda, "Pendekatan Teori hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia", *Jurnal Lex Law and Justice*, Vol. 3, No. 1, (2018) hlm. 13.

yang penting bagi perusahaan lokal maupun investor asing dalam melakukan investasi di negaranya.<sup>69</sup> Sehingga yang mengatur TJSL sebagai kewajiban hukum perusahaan bukan hanya Indonesia.

Hadirnya TJSL sebagai kewajiban hukum menurut Akil Mohtar terpaksa dilakukan dikarenakan banyak perusahaan multi nasional di Indonesia, yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang melakukan kegiatan perusahaan saja, namun tidak memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial.<sup>70</sup> Sehingga diperlukan untuk menjadikan TJSL sebagai kewajiban hukum bagi perusahaan.

Pengaturan TJSL di Indonesia sebagai suatu kewajiban hukum perusahaan dalam pandangan Mukti Fajar ND merupakan sebuah yang sudah tepat, dikarenakan TJSL didasari pada moral dan etika, sedangkan pengaturan TJSL yang sukarela menjadikan pelaksanaan tidak dapat efektif dan terukur.

Meskipun banyak pertentangan dari ditetapkannya TJSL sebagai kewajiban hukum, karena pada umumnya pengaturan pada tren hukum bisnis global banyak melakukan deregulasi aturan sehingga memberikan ruang untuk melakukan *self regulation* melalui perangkat peraturan *soft law*.<sup>71</sup> Namun

---

<sup>69</sup> Sefriani dan Sri Wartini, “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 1, (2017),,hlm 14-17.

<sup>70</sup> Astori S, Kholil, dan Mintorowati, “Implikasi ketentuan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 3, (2013) hlm 74.

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm 77.

sebagaimana dasar pertimbangan alasan dari aturan TJSL sebagai kewajiban hukum perusahaan sebagaimana pandangan Akil Mohtar dan Mukti Fajar ND, pengaturan TJSL yang bersifat *mandatory* di Indonesia merupakan hal yang tepat.

Meskipun kewajiban tersebut hanya bagi perusahaan tertentu, dikarenakan adanya batasan perusahaan di bidang usaha yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga dengan ditentukan perusahaan mana saja yang wajib menjalankan TJSL memberikan kesan yang tidak adil karena bukan hanya perusahaan itu saja yang mencari keuntungan dan memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan.<sup>72</sup> Namun ada pendapat lain dalam menanggapi ketentuan mengenai perusahaan mana saja yang wajib dalam menjalankan kegiatan TJSL. Menurut Ridwan Khairandy, kewajiban dalam menjalankan TJSL pada UU Perseroan Terbatas tersebut juga berlaku terhadap perusahaan yang usahanya memberikan dampak terhadap fungsi kemampuan sumber daya alam meskipun kegiatan perusahaan tersebut tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam.<sup>73</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan TJSL pada UU Perseroan Terbatas berlaku bagi tiap perseroan.

---

<sup>72</sup> Sefriani dan Sri Wartini, *Op.cit.* 22

<sup>73</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014. hlm 504

Pengaturan mengenai TJSL selain pada UU Perseroan Terbatas dan PP No. 47 tahun 2012, juga terdapat pada UU Penanaman Modal perihal pengaturan mengenai TJSL, namun istilah yang digunakan dalam UU Penanaman Modal adalah Tanggung Jawab sosial perusahaan (TJS Perusahaan). Berbeda dengan dengan istilah yang digunakan pada UU Perseroan Terbatas. Maka terlihat bahwa dalam menentukan pengaturan mengenai TJSL pemerintah tidak konsisten, dibalik penggunaan istilah yang berbeda tersebut pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan pada Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap penanam modal, hal tersebut dikarenakan pengaturan kewajiban pada pasal tersebut tidak dibedakan mengenai penanaman modal mana saja yang wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian pada pasal tersebut mewajibkan bagi seluruh penanam modal baik yang melakukan penanaman modal bagi usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam ataupun tidak.

Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai kewajiban hukum sangat beragam karena dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang kompleks. Salah satu alasan utamanya adalah perbedaan jenis dan skala perusahaan yang ada di Indonesia. Setiap jenis Perusahaan seperti BUMN, perusahaan swasta, atau usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki karakteristik dan ruang lingkup yang berbeda, sehingga regulasi TJSL nya pun tidak bisa disamaratakan. Misalnya,

BUMN diwajibkan menjalankan TJSL sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2025 dan peraturan turunannya, sedangkan perusahaan swasta yang menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam tunduk pada Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007.

Pada saat ini Indonesia belum memiliki standar nasional tunggal yang mengatur bentuk, pelaporan, dan pelaksanaan TJSL secara rinci dan menyeluruh. Meskipun undang-undang telah memberikan kerangka dasar, implementasinya sering kali diserahkan pada kebijakan internal perusahaan atau aturan sektoral yang lebih spesifik. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki interpretasi dan pendekatan yang sangat beragam dalam melaksanakan TJSL, baik dari sisi bentuk kegiatan maupun metode pelaporannya. Beberapa perusahaan fokus pada kegiatan filantropi, sementara yang lain mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis jangka panjang.

Otonomi daerah juga menjadi penyebab utama dari keragaman pengaturan TJSL. Dengan adanya desentralisasi pemerintahan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (Perda) terkait kontribusi sosial perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.<sup>74</sup> Beberapa daerah bahkan mengatur besaran kontribusi, bentuk kegiatan prioritas, serta mekanisme pelaporan yang berbeda satu sama lain. Akibatnya, perusahaan yang beroperasi

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintah termasuk pengembangan sosial ekonomi lokal.

di banyak wilayah harus menyesuaikan pelaksanaan TJSL nya dengan peraturan lokal yang berlaku, yang bisa sangat bervariasi.

Perbedaan interpretasi terhadap aturan yang sudah ada juga menyebabkan keragaman. Meskipun dalam UU disebutkan bahwa TJSL merupakan kewajiban, tidak semua pihak memahami dan menafsirkan hal ini dengan cara yang sama. Ada perusahaan yang masih menganggap TJSL sebagai kegiatan sukarela atau bentuk sumbangan sosial, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan strategis perusahaan.<sup>75</sup> Hal ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan yang konsisten dari instansi pemerintah terkait.<sup>76</sup>

Dengan semua faktor tersebut, Keragaman ini mencerminkan kompleksitas sistem hukum dan tata kelola korporasi di Indonesia, serta tantangan dalam menyelaraskan kepentingan bisnis dengan pembangunan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Setiap peraturan tersebut memiliki pendekatan yang berbeda terhadap substansi TJSL, baik itu dalam bentuk, mekanisme pelaksanaan, maupun tata cara pelaporan. Ketidak harmonisan ini menciptakan fragmentasi norma, yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi pelaksanaan di lapangan.

---

<sup>75</sup> Nabila K. Wijayanti. “ Konsep dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Bisnis: Studi Literatur.” *Jurnal Mirai Management*, Vol. 8 No.3 (2023) hlm 232-238

<sup>76</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Sistem Pengelolaan CSR oleh Pemerintah Daerah* (Jakarta: KPK, 2020).

Dalam Permensos berbeda dengan UU PT dan PP No. 47 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa TJSL merupakan kewajiban hukum, Permensos memandang TJSL sebagai bentuk partisipasi sosial Perusahaan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Permensos tidak memuat kewajiban yang bersifat mengikat, melainkan lebih menekankan pada fasilitasi, koordinasi, dan penghimpunan dana. Maka dapat di artikan bahwa Permensos menurunkan derajat TJSL dari kewajiban hukum menjadi kewajiban moral atau sosial, dimana dalam UU PT dan PP No. 47 Tahun 2012 telah memberikan pernyataan yang jelas, namun peraturan turunannya mengaburkan.

Melalui teori *Grundnorm* Hans kelsen menyatakan bahwa sistem hukum merupakan struktur normatif yang bersifat hierarkis, yaitu norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi.<sup>77</sup> Serta dalam teori Stufanbau yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky, norma-norma hukum dalam suatu sistem harus tersusun secara berjenjang dan harmonis, dimana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Sehingga penulis berpendapat bahwa dapat di artikan bahwa mengenai defenisi dan cara pengaturannya peraturan yang lebih rendah harus mengikuti peraturan yang lebih tinggi, mulai dari definisi hingga cara pengaturannya.

---

<sup>77</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-igrundnorm-i-dan-istaatsfundamentalnorm-i-lt5ec227e60ca47/>, diakses pada 26 Juli 2025 pukul 16:30.

Selain dari terdapatnya perbedaan definisi mengenai TJSL di Indonesia, dalam UU Perseroan Terbatas juga tidak terdapat pengaturan sanksi secara langsung, melainkan UU Perseroan Terbatas mendelegasikan aturan sanksi pada Undang-undang terkait. Sehingga tidak jelasnya aturan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSL, serta penerapan sanksi secara delegasi sebagaimana pada UU Perseroan Terbatas tersebut dapat menimbulkan adanya penerapan sanksi secara sewenang-wenang dari pihak penegak hukum.<sup>78</sup>

Demikian pula, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 sebagai peraturan turunan yang membahas mengenai TJSL juga tidak mengatur secara jelas mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban TJSL. Hal ini menimbulkan persoalan mendasar dalam teori kewajiban hukum, terutama terkait dengan konsep *lex imperfecta* atau norma hukum yang mengandung kewajiban namun tanpa disertai sanksi yang mengikat.

Dalam perspektif teori kewajiban hukum, suatu kewajiban hukum seharusnya memenuhi tiga unsur utama: (1) bersumber dari norma hukum yang mengikat, (2) memiliki kejelasan substansi tentang perintah atau larangan, dan (3) disertai dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya.<sup>79</sup> Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*, suatu norma hanya dapat disebut sebagai norma hukum apabila mengandung unsur

---

<sup>78</sup> Hidayat, Yahya, dan Ernis, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terhadap Masyarakat Sekitar", *Jurnal Penelitian Hukum De jure* 20, No. 4 (2020) hlm. 533

<sup>79</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm 43

perintah, sanksi atas pelanggaran, serta keberadaan lembaga yang berwenang untuk menegakkannya.<sup>80</sup> Apabila suatu norma tidak diikuti dengan sanksi atau tidak dapat ditegakkan secara hukum, maka norma tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai norma hukum yang sempurna. H.L.A Hart juga memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa kewajiban hukum membutuhkan adanya lembaga penegak hukum yang dapat memberikan konsekuensi konkret atas pelanggaran norma hukum yang berlaku.<sup>81</sup> Dengan demikian, dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, meskipun terdapat perintah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, tanpa adanya sanksi dan pengawasan yang tegas maka kewajiban ini menjadi *lex imperfecta* yang tidak efektif.

Mengenai pengaturan sanksi sebenarnya telah diatur dalam UU Penanaman Modal, yakni pada Pasal 34 bahwa penanam modal yang tidak menjalankan TJS dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal. Namun dalam UU Penanaman Modal tersebut hanya berlaku bagi perusahaan penanam modal, sehingga perusahaan lainnya tidak terikat dengan sanksi yang diatur pada UU Penanaman Modal. Sehingga sanksi tersebut belum bisa mengikat pada seluruh perusahaan yang diberikan kewajiban

---

<sup>80</sup>Hans Kelsen, *Pure Theory of Law. Translated by Max Knight*. Union, NJ: Lawbook Exchange, 2005.

<sup>81</sup> H.L.A. Hart, *The Concept of Law*. 3<sup>rd</sup> ed. Oxford University Press, 2012

untuk menjalankan kegiatan TJSL, hal tersebut dikarenakan hanya berlaku bagi perusahaan penanam modal. Serta dalam ketentuan administratif pada UU Penanaman Modal masih sulit untuk diukur, sehingga masih banyak perusahaan yang belum menjalankan kewajiban TJSL dan mengabaikan masyarakat dan lingkungan hidup.<sup>82</sup>

Pengenaan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan TJSL sendiri bertujuan agar perusahaan menganggap serius bahwa TJSL merupakan suatu kewajiban bukan suatu tindakan sukarela atau *voluntary* sehingga aturan sanksi harus diatur secara tegas.<sup>83</sup> Karena berdasarkan hasil survei banyak perusahaan yang menjalankan kegiatan TJSL bukan atas dasar kesadaran diri sendiri melainkan hanya sebatas formalitas dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup>

Sanksi administrasi yang tumpul karena tidak terdapatnya alat ukur dan memberikan dampak kurangnya kesadaran perusahaan dalam menjalankan kegiatan TJSL, sehingga mengakibatkan hanya menjalankan sebagai formalitas.

Dengan hanya merujuk secara umum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penegakan kewajiban TJSL menjadi bergantung

---

<sup>82</sup> Pujiyono, Wiwoho, dan Triyanto, "Model Pertanggung Jawaban hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Yustitia* 5, No. 10, (2021), hlm 46

<sup>83</sup> Erna Amalia, "Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, (2019) hlm 87-88.

<sup>84</sup> Anis N Nadhiroh, "Batas Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Corporate Social Responsibility (CSR)", *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 18, No. 2, (2020) hlm. 70.

pada peraturan sektoral lain, seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak secara khusus ditujukan untuk mengatur atau menegakkan kewajiban TJSL. Akibatnya, terdapat *legal gap* yang berpotensi melemahkan efektivitas pelaksanaan TJSL sebagai kewajiban hukum yang seharusnya memiliki daya paksa. Ketika suatu kewajiban hukum tidak disertai dengan ancaman sanksi atau mekanisme penegakan yang efektif, maka menurut teori kewajiban hukum, norma tersebut berisiko kehilangan sifat mengikatnya dan berubah menjadi sekedar norma moral atau sosial.<sup>85</sup>

Maka dalam mendorong hal tersebut penjatuhan sanksi pidana dan/atau denda bisa menjadi pertimbangan. Penjatuhan sanksi pidana tersebut dengan didasarkan jika perusahaan tidak menjalankan TJSL dan hanya mementingkan kepentingan sendiri, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya dan tidak memperhatikan tanggung jawabnya kepada masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Sedangkan sanksi denda dapat dijatuhi sebagai hasil perhitungan audit akibat perusahaan tidak menjalankan TJSL.<sup>86</sup>

Ketiadaan lembaga pengawas nasional yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pelaksanaan TJSL semakin memperparah lemahnya efektivitas TJSL sebagai kewajiban hukum. Tidak ada lembaga yang secara tegas diberikan

---

<sup>85</sup> Ibid. hlm 27-29.

<sup>86</sup> Pujiyono, Wiwoho, dan Triyanto, *Op. cit*, hlm 50.

otoritas untuk mengaudit dan menindak perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam perspektif teori kewajiban hukum, ketiadaan lembaga pengawas yang secara khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan TJSL memperlemah daya paksa norma hukum tersebut. Tanpa adanya otoritas yang diberi mandat tegas untuk mengaudit dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, kewajiban hukum kehilangan elemen penegakannya, dan karenanya berisiko merosot menjadi sekedar norma moral. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Hart, yang menegaskan bahwa keberadaan sanksi dan struktur penegakannya merupakan elemen esensial bagi keberlakuan hukum positif. Maka, jika tidak ada lembaga pengawas yang diberikan otoritas untuk menindak Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, menurut Austin, kewajiban tersebut tidak memenuhi syarat sebagai hukum positif yang efektif. Hal ini berbeda dengan prinsip dalam teori kewajiban hukum yang menuntut adanya enforcement mechanism agar kewajiban hukum dapat dijalankan dengan efektif. Studi oleh Kurniasari mengemukakan bahwa fragmentasi pengawasan di berbagai kementerian dan pemerintah daerah mengakibatkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan TJSL.<sup>87</sup>

Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum TJSL di Indonesia menyebabkan TJSL lebih banyak berfungsi sebagai alat legitimasi atau pencitraan perusahaan

---

<sup>87</sup> Eka Kurniasari, "Governance Gaps in Corporate Social Responsibility Regulation in Indonesia", *Journal of Indonesia Public Law*, Vol. 9 No. 1 (2023) hal. 1-15.

tanpa memberikan dampak sosial dan lingkungan yang substantif. Perusahaan cenderung memenuhi kewajiban TJSL secara formalistik, hanya melaporkan aktivitas TJSL tanpa adanya evaluasi independen dan sanksi atas ketidakpatuhan. Rizka dan Darmawan menegaskan bahwa tanpa adanya mekanisme penegakan nasional yang efektif, TJSL di Indonesia tetap bersifat simbolik dan tidak memiliki daya ikat hukum yang kuat.<sup>88</sup>

Dampak dari lemahnya pengaturan dan penegakan TJSL ini cukup signifikan. Dari sisi sosial, masyarakat dan lingkungan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pelaksanaan TJSL menjadi kurang terlindungi. Banyak kasus di mana perusahaan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan demi keuntungan ekonomi tanpa mendapat sanksi yang berarti. Dari sisi ekonomi, ketidakpastian hukum dalam pengaturan TJSL juga berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan publik terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia. Selain itu, ketidakkonsistenan regulasi dapat menimbulkan beban administratif berlebih bagi perusahaan dan menghambat efektivitas pelaksanaan TJSL itu sendiri.

Maka berdasarkan uraian diatas pengaturan mengenai sanksi merupakan hal yang penting dalam mendukung pengaturan kegiatan TJSL yang efektif.

---

<sup>88</sup> Muhammad Rizka dan Yoga Darmawan. "Reformasi Regulasi CSR di Indonesia: Antara Kepatuhan dan Pengawasan." *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis* 11, no. 1 (2023): 33–47.

Sebagaimana pendapat Hans Kelsen, jika paksaan adalah elemen esensial hukum, maka norma yang membentuk tata hukum harus norma yang menentukan suatu *coercive act*, yaitu sanksi. Sebagaimana bagiannya, norma umum harus norma dimana sanksi tertentu dibuat tergantung pada kondisi tertentu. Ketergantungan ini diekspresikan dengan konsep keharusan (*ought*).<sup>89</sup>

Dengan demikian, keragaman pengaturan TJSL sebagai kewajiban hukum serta tidak adanya sanksi yang tegas menunjukkan adanya ambiguitas dalam posisi normatif TJSL dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, negara mengklaim TJSL sebagai kewajiban hukum, namun di sisi lain negara tidak menyediakan infrastruktur normatif dan institusional yang memadai untuk menjadikannya norma hukum yang dapat ditegakkan. Komparasi dengan India menunjukkan bahwa negara dapat menetapkan batas yang jelas antara norma moral dan norma hukum melalui pengaturan yang lebih sistematis, konsisten, dan disertai mekanisme enforcement yang realistis. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi peraturan perundang-undangan yang lebih konsisten dan penguatan mekanisme penegakan agar TJSL dapat berfungsi secara efektif sebagai kewajiban hukum.

Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan harmonisasi dan konsolidasi regulasi TJSL di Indonesia agar menjadi satu kesatuan hukum yang jelas dan

---

<sup>89</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat pada Religia, "Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (corporate social responsibility) di Indonesia", hlm 186.

komprehensif. Hal ini harus disertai dengan pembentukan lembaga pengawas nasional yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan audit, evaluasi, dan penegakan sanksi terhadap pelaksanaan TJSL. Selain itu, penegakan sanksi yang efektif dan transparan harus menjadi bagian integral dari regulasi TJSL agar kewajiban hukum ini dapat menjadi instrumen yang benar-benar memaksa dan mengikat. Dengan demikian, TJSL akan mampu berkontribusi secara optimal bagi pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Maka dalam mendorong hal tersebut penjatuhan sanksi pidana dan/atau denda bisa menjadi pertimbangan. Penjatuhan sanksi pidana tersebut dengan didasarkan jika perusahaan tidak menjalankan TJSL dan hanya mementingkan kepentingan sendiri, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya dan tidak memperhatikan tanggung jawabnya kepada masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Sedangkan sanksi denda dapat dijatuhi sebagai hasil perhitungan audit akibat perusahaan tidak menjalankan TJSL.<sup>90</sup>

**B. Tolok ukur perseroan yang menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam menyusun dan menetapkan TJSL dalam rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajiban.**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan pada umumnya merupakan proses pembuatan keputusan yang dihubungkan kepada nilai-nilai etika, mematuhi

---

<sup>90</sup> Pujiyono, Wiwoho, dan Triyanto, *Op. cit*, hlm 50.

peraturan yang ada, menghormati orang, komunitas, dan lingkungan.<sup>91</sup> Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai suatu kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. TJSL mempunyai fokus pada empat aspek utama : 1) mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan, 2) menggunakan kekuatan bisnis secara bertanggung jawab, 3) mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan sosial, dan 4) berkontribusi kedalam masyarakat dengan melakukan hal-hal yang beretika.<sup>92</sup>

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran TJSL, perseroan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.<sup>93</sup> Kepatutan dan kewajaran disini merupakan kebijakan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

---

<sup>91</sup> Kadek Ary Purnama Dewi, “Regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal yustitia*, Vol.12 No. 2 (2018). hlm. 67-75.

<sup>92</sup> Ni Nyoman Lansani, dkk. “Integrasi etika Bisnis, Strategi, Dan Tanggung Jawab Sosial Untuk Keberlanjutan Lingkungan”, *Jurnal : Musytari Neraca Manajemen, ekonomi*, Vol. 12 No. 6 (2024), hlm. 4.

<sup>93</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas.

dengan kegiatan usaha perseroan. Namun, secara etimologi, kepatutan dapat diartikan sebagai kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku dalam masyarakat.<sup>94</sup> Sedangkan kewajaran berasal dari kata wajar yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apapun dan menurut keadaan yang ada sebagaimana mestinya.<sup>95</sup>

Dalam menyusun dan menetapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, tolok ukur kepatutan dan kewajaran harus diperhatikan melalui analisis dan penilaian yang mendalam terhadap dampak sosial dan lingkungan yang di akibatkan dari kegiatan usaha. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Program TJSL merupakan suatu konsep dimana perusahaan bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan bisnisnya. Dalam aspek sosial yaitu Seperti masalah polusi, limbah, hingga masalah keamanan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam konteks kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam memastikan keberlanjutan pembangunan, baik dari sisi sosial maupun ekologis. Kegiatan industri kelapa sawit, yang lazimnya berskala besar dan bersentuhan langsung

---

<sup>94</sup> Darmiwati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepatutan Perusahaan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan", *EJOURNAL UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI*, Vol. 1, No. 1 (2017) hlm. 6

<sup>95</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/wajar> , diakses tanggal 17 Agustus 2025, pukul 15.29

dengan ekosistem serta komunitas lokal, menyimpan potensi dampak yang luas. Oleh karena itu, regulasi menuntut perusahaan untuk menyusun rencana TJSL dengan memperhatikan prinsip "kepatutan dan kewajaran" sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, konsep kepatutan dan kewajaran dalam TJSL tidak semata-mata dapat diartikan secara normatif hukum. Diperlukan pendekatan etik untuk mengkaji dan mengukur sejauh mana perusahaan sungguh-sungguh menjalankan TJSL dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral.

Etika bisnis merujuk pada studi tentang standar moral dan prinsip perilaku yang seharusnya membimbing kegiatan bisnis. Dalam kerangka ini, perusahaan tidak semata mencari keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari operasinya. Teori etika bisnis klasik seperti etika deontologis dan utilitarian menawarkan landasan filosofis untuk memahami bagaimana keputusan bisnis seharusnya diambil. Etika deontologis mengajarkan bahwa ada kewajiban moral yang melekat, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, terlepas dari konsekuensinya.<sup>96</sup> Sementara itu, etika utilitarian menilai tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.<sup>97</sup> Keduanya dapat digunakan untuk menilai apakah TJSL yang dilakukan perusahaan sawit mencerminkan kepatutan dan kewajaran.

---

<sup>96</sup> Muhammad Djakfar, *op. cit.*, hal. 25.

<sup>97</sup> Irfan Fahmi, *op. cit.*

Maka dapat diartikan bahwa pentingnya pendekatan moral dalam penyusunan TJSL. Dengan merujuk pada teori etika deontologi dan utilitarian, dapat dilihat bahwa tanggung jawab sosial tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai etis yang membentuk perilaku perusahaan. Hal ini memperkuat pendapat penulis bahwa TJSL yang bermakna harus melebihi sekedar kepatuhan normatif hukum.

Dalam praktiknya, etika bisnis juga berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab perusahaan (*corporate responsibility*). Artinya, etika tidak hanya berhenti pada pelaksanaan TJSL yang sesuai hukum, tetapi juga bagaimana perusahaan berperilaku secara etis dalam setiap aktivitasnya. Misalnya, apakah perusahaan menghargai hak-hak tenaga kerja lokal? Apakah kebijakan pembukaan lahan dilakukan dengan konsultasi kepada masyarakat adat? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi penting ketika menguji kepatutan dan kewajaran dari sebuah program TJSL.

Prinsip kepatutan dan kewajaran memiliki dimensi etik yang penting. Kepatutan menuntut agar suatu tindakan bisnis sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap layak dan pantas oleh masyarakat. Dalam konteks TJSL, kepatutan berarti program sosial yang dijalankan perusahaan harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekitar, bukan sekadar program yang bersifat simbolik atau seremonial.

Kewajaran, di sisi lain, menyangkut keadilan proporsional. Artinya, perusahaan harus mengalokasikan sumber daya dan upaya yang wajar, selaras

dengan skala usahanya, keuntungan yang diperoleh, serta dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya. Misalnya, perusahaan besar yang meraup keuntungan signifikan dari perkebunan sawit harus menyusun rencana TJSL yang proporsional, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dari sisi substansi manfaat yang diberikan.<sup>98</sup> Dalam konteks ini, keadilan distributif menjadi prinsip utama. Kewajaran juga berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas. TJSL yang wajar akan mempertimbangkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk dalam hal penggunaan dana, mekanisme penyaluran, hingga dampak riil yang dicapai. Pelaporan yang jujur dan dapat diverifikasi menjadi bagian integral dari kewajaran.

Sementara itu, prinsip kewajaran menuntut adanya proporsionalitas dan keadilan dalam alokasi dana TJSL. Artinya, jumlah dana, bentuk kegiatan, dan prioritas program harus proporsional dengan besarnya dampak negatif maupun manfaat ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Dalam etika utilitarianisme, kewajaran dapat dimaknai sebagai upaya untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian bagi sebanyak mungkin pihak.<sup>99</sup> Dengan demikian, TJSL harus diarahkan pada penciptaan nilai sosial yang maksimal bagi

---

<sup>98</sup> Raja Maychel. "Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tri Bakti Sarimas Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau". *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 no. 2 (2016): 18–25.

<sup>99</sup> Irfan Fahmi, *op. cit*,

masyarakat dan lingkungan, serta menghindari program-program simbolik yang tidak berdampak nyata.

Industri kelapa sawit di Indonesia sering dikritik karena berbagai dampaknya, mulai dari deforestasi, konflik agraria, pelanggaran hak masyarakat adat, hingga pencemaran lingkungan.<sup>100</sup> Dalam konteks ini, TJSL tidak boleh dipahami sekadar sebagai kewajiban hukum administratif, tetapi sebagai ekspresi komitmen etis perusahaan terhadap pemangku kepentingan.

Perusahaan yang menyusun TJSL dengan pendekatan etis harus melalui proses identifikasi kebutuhan komunitas lokal, keterlibatan dalam dialog sosial, serta transparansi dalam perencanaan dan pelaporan. Hal ini sejalan dengan prinsip stakeholder engagement, yang menekankan pentingnya melibatkan para pihak yang terdampak secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. TJSL yang patut dan wajar hanya dapat dicapai jika disusun dengan kesadaran etis yang kuat dan partisipasi yang bermakna.<sup>101</sup> Pendekatan etis juga menuntut adanya konsistensi antara visi perusahaan dengan implementasi di lapangan. Banyak perusahaan memiliki kode etik atau prinsip keberlanjutan, namun gagal merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Di sinilah pentingnya integritas korporat, yakni kesesuaian antara prinsip dan praktik.

---

<sup>100</sup> Rizka Amalia, *et al.*, "Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi", Vol 17, No. 1 (2019) hlm. 3

<sup>101</sup> Sylvia Kartika Dhamayanti, "Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Berbasis Stakeholder pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit," *BLOGCHAIN: Jurnal Bisnis, Logistik dan Supply Chain*, Vol. 1 No. 2 (2021) hal. 94-96.

Teori etika deontologis menegaskan bahwa perusahaan berkewajiban secara moral untuk menjalankan TJSL karena hal tersebut adalah kewajiban, bukan karena mendatangkan manfaat semata. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa perusahaan harus tetap melaksanakan TJSL meskipun tidak ada tekanan hukum atau publik yang kuat.

Sementara itu, teori utilitarian mengarahkan perusahaan untuk merancang program TJSL yang dapat memberikan manfaat seluas mungkin. Misalnya, perusahaan harus mengevaluasi apakah kegiatan TJSL mereka benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan kesempatan ekonomi baru, atau memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak. Etika utilitarian juga relevan dalam konteks pengambilan keputusan strategis, program mana yang memberikan dampak paling besar dengan anggaran terbatas. Selain dua pendekatan utama tersebut, pendekatan etika keutamaan (*virtue ethics*) juga dapat diterapkan dalam konteks TJSL. Etika keutamaan menekankan pembentukan karakter baik dalam diri individu maupun entitas bisnis.<sup>102</sup> TJSL dalam kerangka ini bukan hanya soal kewajiban atau manfaat, tetapi bagaimana perusahaan membentuk identitas moralnya sebagai bagian dari komunitas sosial.

Konsep Triple Bottom Line (TBL) atau tiga aspek tanggung jawab perusahaan, yakni people (sosial), planet (lingkungan), dan profit (ekonomi),

---

<sup>102</sup> Irfan Fahmi, *op. cit.*

menjadi kerangka penting dalam menilai keberhasilan TJSL.<sup>103</sup> Prinsip kepatutan dan kewajaran sejalan dengan pendekatan TBL karena mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memprioritaskan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks industri kelapa sawit, prinsip TBL dapat diterapkan dengan mendorong inisiatif konservasi hutan, peningkatan kesejahteraan petani plasma, pemberdayaan perempuan, serta penguatan kelembagaan masyarakat lokal. Keseluruhan program ini harus dipandu oleh logika etika yang memperhatikan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan masyarakat sekitarnya.

Perusahaan yang menyusun TJSL secara formalistik dan tidak mempertimbangkan prinsip kepatutan dan kewajaran berisiko mengalami penolakan sosial, protes masyarakat, serta kerusakan reputasi jangka panjang. Dalam kerangka etika, pengabaian prinsip ini dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan sosial dan ketidaktanggapan moral terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan.

Lebih lanjut, perusahaan semacam itu juga rentan terhadap hilangnya kepercayaan dari pemangku kepentingan, termasuk investor, konsumen, dan pemerintah. Oleh karena itu, pertimbangan etis dalam merancang dan

---

<sup>103</sup> John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (Oxford: Capstone Publishing, 1997), 70–75.

mengimplementasikan TJSL merupakan investasi jangka panjang yang penting untuk keberlangsungan usaha. TJSL yang etis bukan hanya alat mitigasi risiko, tetapi juga sumber keunggulan kompetitif jangka panjang.

Penerapan prinsip kepatutan dan kewajaran dalam penyusunan TJSL oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit harus dimaknai secara mendalam dalam perspektif etika bisnis. Prinsip ini bukan sekadar tolok ukur hukum, melainkan nilai moral yang menuntut integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang sejati. Dengan mengintegrasikan prinsip etika bisnis dalam setiap tahapan TJSL, perusahaan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan keberlanjutan operasionalnya.

Dengan demikian, tolok ukur kepatutan dan kewajaran dalam TJSL tidak dapat dilepaskan dari kerangka moral perusahaan. Ia harus dijadikan prinsip panduan dalam menyusun program-program sosial yang relevan, adil, dan berdampak nyata. Hanya dengan begitu, perusahaan sawit dapat dianggap bertanggung jawab secara utuh, tidak hanya di mata hukum, tetapi juga di hadapan masyarakat dan lingkungan tempat ia beroperasi.

Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik melalui peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, maupun pembangunan wilayah pedesaan. Namun, di balik kontribusi ekonominya, industri ini juga menimbulkan dampak yang kompleks terhadap lingkungan dan

sosial, mulai dari deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, hingga konflik agraria dan pelanggaran hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tidak dapat dipandang sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai komitmen etis untuk memitigasi, memulihkan, dan mencegah dampak yang timbul. Sebagaimana dikemukakan oleh Nuelela, “Tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya kewajiban, namun juga merupakan komitmen Perusahaan untuk tetap bersikap etis, memberikan dorongan pada pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja, keluarga, serta masyarakat secara umum.”<sup>104</sup>

Tolok ukur kepatutan dan kewajaran dalam penyusunan TJSL harus berakar pada keseluruhan siklus aktivitas perusahaan kelapa sawit, dimulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pengolahan hasil. Setiap tahap kegiatan memiliki potensi dampak berbeda terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi lokal, sehingga menjadi acuan dalam menentukan proporsi, fokus, dan bentuk program TJSL.<sup>105</sup>

Pada tahap pembukaan lahan, perusahaan sering menghadapi kritik terkait deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pelepasan emisi karbon.

---

<sup>104</sup> Muhammad Fauzan dan Hendra. “Penerapan Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Sebagai Langkah Mewujudkan Perusahaan Menuju Bisnis Internasional”. *Jurnal minfo Polgan*, Vol. 12, No. 2, (2024) hal. 56

<sup>105</sup> Gina Bunga Nayenggita, et al., “Praktik Coprotate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 1, (2019), hlm 63

Dalam konteks ini, kepatutan mengharuskan alokasi anggaran TJSL untuk program mitigasi yang sepadan dengan skala kerusakan, seperti reforestasi, konservasi lahan gambut, dan restorasi fungsi ekosistem. Kewajaran mengacu pada proporsionalitas anggaran terhadap dampak nyata, bukan sekadar memenuhi persyaratan formal. Langkah ini mencerminkan kesadaran etis perusahaan untuk bertanggung jawab atas konsekuensi ekologis dari aktivitasnya. Sebagaimana diuraikan oleh Susanto, Pengelolaan TJSL harus menitikberatkan pada keadilan dan keseimbangan manfaat antara perusahaan dan masyarakat terdampak, terutama pada tahap awal kegiatan yang menimbulkan dampak ekologis besar.<sup>106</sup>

Tahap penanaman dan pemeliharaan menimbulkan potensi dampak berupa penggunaan pestisida dan pupuk kimia, pencemaran air, serta perubahan pola hidrologi. Standar kepatutan mensyaratkan program TJSL yang relevan dengan kebutuhan lingkungan, misalnya sistem pengolahan limbah cair, pelatihan pertanian berkelanjutan, dan pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya. Kewajaran menuntut kegiatan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sehingga program TJSL yang efektif harus menyesuaikan intervensi

---

<sup>106</sup> Ridho Syahputra Manurung, 2016. "Rekonstruksi CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan." *Repository UNISSULA*. <https://repository.unissula.ac.id/7043/>.

dengan kapasitas lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat, bukan sekadar mengikuti skema formal atau template standar perusahaan.<sup>107</sup>

Tahap panen dan pengangkutan menghadirkan tantangan seperti gangguan lalu lintas, risiko kecelakaan kerja, dan potensi konflik tenaga kerja. Tolok ukur kepatutan mengharuskan alokasi TJSL untuk meningkatkan keselamatan kerja, menyediakan fasilitas publik yang aman, dan menjamin kondisi kerja sesuai norma ketenagakerjaan. Sementara kewajaran berarti manfaat ekonomi dari aktivitas perkebunan juga dirasakan oleh masyarakat lokal melalui peluang usaha pendukung dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO) menimbulkan risiko pencemaran air dan udara dari limbah pabrik, termasuk bau menyengat dan partikel debu.<sup>108</sup> Kepatutan mengharuskan perusahaan memiliki program TJSL yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan, seperti pengolahan limbah tertutup dan pemanfaatan limbah menjadi energi. Kewajaran menuntut bahwa program ini diimplementasikan dengan anggaran memadai sesuai kapasitas produksi dan tingkat pencemaran. Sebagaimana penulis juga berpendapat, Investasi TJSL yang proporsional dengan dampak lingkungan akan

---

<sup>107</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perusahaan--implementasi-dan-strategi-efektif-lt677d66f783639/>. Diakses tanggal 19 Agustus 2025 pukul 16.31.

<sup>108</sup> Syamriati. "Kajian Dampak Limbah Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Perairan Sungai Budong-Budong Sulawesi Barat". Vol. 10, No. 1 (2021) hlm. 2

meningkatkan legitimasi sosial perusahaan sekaligus mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit.

Selain itu, sepanjang rantai produksi, konflik agraria dan pelanggaran hak masyarakat adat sering muncul. Tolok ukur kepatutan mewajibkan program TJSL untuk menyelesaikan sengketa secara damai, mengakui hak ulayat, dan memberdayakan masyarakat adat. Kewajaran menekankan inklusivitas (keterbukaan) proses, keterlibatan seluruh pihak terdampak, dan distribusi manfaat yang adil antara perusahaan dan masyarakat.

Jika prinsip kepatutan dan kewajaran diabaikan, TJSL bisa menjadi formalitas administratif belaka, hanya untuk memenuhi persyaratan hukum tanpa menyelesaikan persoalan nyata. Sebaliknya, penerapan prinsip ini menjadikan TJSL alat strategis untuk membangun legitimasi sosial (*social license to operate*) dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

Secara normatif, kepatutan dan kewajaran dapat diturunkan dari etika bisnis maupun regulasi. Dari perspektif etika bisnis, tolok ukur ini bersumber dari prinsip keadilan distributif, prinsip *non-maleficence* (tidak merugikan), dan tanggung jawab terhadap stakeholders. Velasquez menegaskan bahwa bisnis yang etis tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga harus bertindak sesuai standar moral yang diakui masyarakat.<sup>109</sup> Dari sisi hukum, Pasal 74 UU No. 40 Tahun

---

<sup>109</sup> Tyagita Dianingtyas Sudibyo, *et al.* *Etika Bisnis*. (UPY Press, Yogyakarta, 2023) hlm 1

2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL memandatkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, meski norma ini bersifat terbuka dan memerlukan interpretasi kontekstual.

Di lapangan, implementasi sering menghadapi tantangan. Banyak perusahaan menjalankan TJSL hanya sebagai formalitas administratif untuk laporan tahunan, tanpa evaluasi manfaat sosial dan lingkungan yang nyata. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kepatuhan hukum (*legal compliance*) dan kepatutan etis (*ethical compliance*)<sup>110</sup>. Akibatnya, legitimasi sosial perusahaan menurun, dan risiko reputasi di pasar global meningkat, terutama di era konsumen dan investor yang menuntut standar keberlanjutan tinggi.

Menurut penulis tolok ukur kepatutan dan kewajaran sebaiknya dirumuskan secara operasional dengan indikator kuantitatif dan kualitatif, mencakup target pengurangan deforestasi, penyelesaian konflik agraria berbasis FPIC, pengelolaan limbah terukur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Regulasi yang ada memberikan kerangka umum, namun tanpa panduan teknis yang rinci, perusahaan cenderung menafsirkan standar sesuai kepentingannya. Integrasi prinsip etika bisnis progresif dengan regulasi yang mengikat menjadi kunci agar TJSL berjalan sesuai kepatutan dan kewajaran.

---

<sup>110</sup> Uilly May Pani, *et al.* "Iktikad Baik Perusahaan Dalam tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Perseroan Terbatas". *Jurnal GAGASAN HUKUM*, Vol. 7 No. 1, (2025) hlm. 95

Lebih jauh, monitoring dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menilai efektivitas program. Hasil pemantauan harus menjadi dasar penyesuaian kebijakan dan alokasi anggaran TJSL, sehingga program bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Dengan pendekatan ini, TJSL bukan hanya laporan administratif, melainkan instrumen strategis yang mendukung keberlanjutan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Karena pada saat ini Indonesia belum memiliki standar nasional tunggal yang mengatur mengenai bentuk, pelaporan dan pelaksanaan TJSI secara rinci dan menyeluruh. Meskipun Undang-Undang telah memberikan kerangka dasar, namun implementasinya sering kali diserahkan pada kebijakan internal perusahaan atau peraturan sektoral yang lebih spesifik. Selain itu, otonomi daerah juga menjadi penyebab utama dari keragaman pengaturan TJSI. Dengan adanya desentralisasi pemerintah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah terkait kontribusi sosial perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Bahkan beberapa daerah mengatur mengenai besaran kontribusi, bentuk kegiatan prioritas, serta mekanisme pelaporan yang berbeda satu sama lain.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSI) pada perusahaan, khususnya di industri kelapa sawit, merupakan kewajiban yang tidak hanya bersifat hukum tetapi juga etis. TJSI harus dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran, yaitu kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan proporsionalitas terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Pendekatan etika bisnis, seperti teori deontologi dan utilitarianisme, menegaskan bahwa perusahaan harus

menjalankan TJSL sebagai kewajiban moral dan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan lingkungan. Implementasi TJSL yang baik melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan legitimasi sosial dan keberlanjutan usaha. Tanpa prinsip kepatutan dan kewajaran, TJSL hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata, berisiko menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan dan merusak reputasi perusahaan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan penguatan regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan memperjelas posisi hukumnya melalui harmonisasi norma antar peraturan perundang-undangan dan penguatan aspek sanksi serta mekanisme penegakan hukum yang tegas. Selain itu, diperlukan pembentukan lembaga pengawas nasional yang berwenang secara khusus untuk mengawasi pelaksanaan TJSL oleh seluruh jenis perusahaan, baik swasta maupun BUMN, guna mencegah pelaksanaan yang bersifat simbolik atau formalistik semata. Dalam rangka mewujudkan TJSL sebagai kewajiban hukum yang efektif, norma-norma yang mengaturnya harus memiliki kejelasan substansi, sanksi yang konkret, dan lembaga penegak yang dapat bekerja secara mandiri dan akuntabel. Belajar dari praktik di India, pemerintah Indonesia sebaiknya juga mengadopsi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, seperti sistem *comply or*

*explain*, untuk memastikan bahwa kewajiban TJSL tidak hanya di atas kertas, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan yang terukur. Pendekatan ini penting tidak hanya untuk memperkuat keadilan sosial dan perlindungan lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor terhadap sistem hukum nasional.

2. Saran yang dapat diberikan adalah agar pemerintah, pelaku industri kelapa sawit, dan pemangku kepentingan lainnya menyusun tolok ukur kepatutan dan kewajiban TJSL secara operasional dengan indikator kuantitatif dan kualitatif yang terukur, disertai panduan teknis rinci, mekanisme monitoring-evaluasi berkelanjutan, serta integrasi prinsip etika bisnis progresif ke dalam regulasi yang mengikat, sehingga pelaksanaan TJSL tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis untuk memitigasi dampak, memulihkan kerusakan, memberdayakan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan industri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004)
- Bina Jeksen Sihotang, “Pengaruh Waktu Penyimpanan Inti Sawit Terhadap Kadar Air dan Kadar Asam Lemak Bebas (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009).
- Colchester, Marcus, Sophie Chao, Jonas Dallinger, H.E.P. Sokhannaro, Vo Thai Dan, Jo Villanueva, *Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Kecenderungan dan Implikasi bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*, (Bogor: FPP & SW 2011).
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis: Ajaran Langit dan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012).
- Echdar, Saban, dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship: Etika Bisnis dan Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Fahmi, Irham, *Etika Bisnis: Perspektif Islam dan Barat*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Alfabeta, Bandung, 2017)
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat pada Religia, “Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (corporate social responsibility) di Indonesia”, hlm 186.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg ( New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005)
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Union, NJ: Lawbook Exchange, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2008)
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010)
- Muslim, Mohammad, “Urgensi Etika Bisnis di Era Global”, *Jurnal Esensi*, Vol. 20, No. 2, (2017)
- Redi Panuju, *Etika Bisnis: Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat* (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm 42.

- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014. hlm 504
- Sisca, *Corporate Social Responsibility Perusahaan* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)
- Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility from Chairity to Sustainability*, (Jakarta: Salemba, 2008), hlm. 15-16.
- Sudibyoy, Tyagita Dianingtyas. Epsilandri Septyarini, Puji Astuti, Angga Kurniawan, Rini Ardista. *Etika Bisnis*. (UPY Press, Yogyakarta, 2023) hlm 1
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998)
- Tri Budoyo, *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm 12.

## **Jurnal**

- Amalia Rizka, Arya Hadi Dharmawan, Lilik Budi Prasetyo, Pablo Pacheco, "Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi", Vol 17, No. 1 (2019) hlm. 3
- Anis N Nadhiroh, "Batas Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Corporate Social Responsibility (CSR)", *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 18, No. 2, (2020) hlm. 70.
- Astori S, Kholil, dan Mintonrowati, "Implikasi ketentuan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 3, (2013) hlm 74.
- Berteau, Stefano, *Obligation: A Legal-Theoretical Perspective*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, (2014)
- Carroll, Archie B. "Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct", *Business & Society* 38, No. 3 (1999): 268-295.
- Darmiawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepatutan Perusahaan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan", *EJOURNAL UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI*, Vol. 1, No. 1 (2017) hlm. 6
- Erna Amalia, "Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, (2019) hlm 87-88.

- Fauzan, Muhammad dan Hendra. “Penerapan Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Sebagai Langkah Mewujudkan Perusahaan Menuju Bisnis Internasional”. *Jurnal minfo Polgan*, Vol. 12, No. 2, (2024) hal. 56
- Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty, “Praktik Coprotate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 1, (2019), hlm 63
- Hidayat, Yahya, dan Ernis, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terhadap Masyarakat Sekitar”, *Jurnal Penelitian Hukum De jure* 20, No. 4 (2020)
- John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (Oxford: Capstone Publishing, 1997), 70–75.
- Kadek Ary Purnama Dewi, “Regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal yustitia*, Vol.12 No. 2 (2018). hlm. 67-75.
- Kurniasari, Eka. “Governance Gaps in Corporate Social Responsibility Regulation in Indonesia”, *Journal of Indonesia Public Law*, Vol. 9 No. 1 (2023) hal. 1-15.
- Laili, Isra dan Apramilda, “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019).” *Realible Accounting Journal*, Vol. 2 No. 2, Februari 2023
- Lansani, Ni Nyoman, Ni Ketut Motik Diah Amara Dewi, Desak Nyoman Sri Werastuti. “Integrasi etika Bisnis, Strategi, Dan Tanggung Jawab Sosial Untuk Keberlanjutan Lingkungan, Jurnal : *Musytari Neraca Manajemen, ekonomi*, Vol. 12 No. 6 (2024), hlm. 4.
- Manurung, Hermanto dan Edi Wiraguna, ‘Analisis Efisiensi Panen Manual dan Mekanisme pada Produksi Kelapa Sawit’, *Jurnal Asriani* vol. 2 (2025)
- Maryadi, “Analisis TJSL di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 1 (2018) hal.
- Muchsin, "Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Hukum Bisnis", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 42 No. 1 (2012)
- Nugroho, Herlambang P. dan Siti Aisyah Abdullah, "Corporate Social Responsibility: Antara Kewajiban Hukum dan Tekanan Global", *Journal of Education, Society and Culture* Vol.9 No. 1 (2020)

- Pondrinal, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Di Perusahaan Yang Go Public.", *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, Vol. 8 No. 1, April 2019
- Prasetyo, L., dkk. "Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit dan Implementasi TJSL". *Jurnal Lingkungan dan Kebijakan*, Vol. 11, No. 1, (2018) hal. 70-85.
- Pujiyono, Wiwoho, dan Triyanto, "Model Pertanggung Jawaban hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Yustitia* 5, No. 10, (2021), hlm 46-53
- Rahmania,Auliya, "Urgensi Pengaturan Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility", *Jurnal UNES LAW REVIEW*, Vol.6 No.2 Desember 2023.
- Raja Maychel. "Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tri Bakti Sarimas Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau". *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 no. 2 (2016): 18–25.
- Ramadani Mustafa, "Pengaruh Harga CPO (CRUDE PALM OIL) Di Global Market Terhadap Harga Minyak Goreng Di Pasar Domestik", *SIBATIK JOURNAL*, Vol 1. No. 8, (2022) hlm 1565
- Riyono, Ahmad, "Peran Perkebunan Kelapa Sawit dalam Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Wagau Baru Kabupaten Kutai Timur", *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* vol. 10 No. 1 (2022)
- Rizka, Muhammad dan Yoga Darmawan. "Reformasi Regulasi CSR di Indonesia: Antara Kepatuhan dan Pengawasan." *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis* 11, no. 1 (2023): 33–47.
- Sefriani dan Sri Wartini, "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 1, (2017), hlm. 14-17
- Sukananda, "Pendekatan Teori hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia", *Jurnal Lex Law and Justice*, Vol. 3, No. 1, (2018) hlm. 13.
- Susanti, "Tumpang Tindih Kebijakan CSR dan Kemitraan Plasma dalam Industri Kelapa Sawit", *Jurnal Sosial Ekonomi Perkebunan*, 2017, Vol. 2 No.1

- Syamriati. “Kajian Dampak Limbah Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Perairan Sungai Budong-Budong Sulawesi Barat”. Vol. 10, No. 1 (2021) hlm. 2
- Sylvia Kartika Dhamayanti, “Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Berbasis Stakeholder pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit,” *BLOGCHAIN: Jurnal Bisnis, Logistik dan Supply Chain*, Vol. 1 No. 2 (2021) hal. 94-96.
- Sylvia Kartika Dhamayanti, “Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Berbasis Stakeholder pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit,” *BLOGCHAIN: Jurnal Bisnis, Logistik dan Supply Chain*, Vol. 1 No. 2 (2021) hal. 94-96.
- Ully May Pani, Yeni Triana, Indra Afrita. “Iktikad Baik Perusahaan Dalam tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Perseroan Terbatas”. *Jurnal GAGASAN HUKUM*, Vol. 7 No. 1, (2025) hlm. 95
- Usop, “Konflik Antara Korporasi dan Masyarakat Adat Kasus pada Usaha Perkebunan Di Kalimantan Tengah”, *Jurnal Sosiologi* Vol.6 No.2 (2023)
- Wahyuningtiyas, Loetvy, Dossy A. Iskandar, “Peran Pemangku Kepentingan dan Faktor-faktor dalam Pengelolaan Perbatasan di Gunung Ijen”, *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan*, Vol. 3 No.1 (April 2023), hal. 36 <https://doi.org/10.35472/jppk.v3i1.1108>
- Wardani, Annisa dan Nofa Delasa, “ Keadilan Hukum: Thomas Aquinas mengenai Keadilan hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, (2023), hal 12.

### **Internet**

- [https://1library.net/article/émile-durkheim-social-theory-raymond-wacks-understanding-jurisprudence.yrgwo0vq?utm\\_source=chatgpt.com](https://1library.net/article/émile-durkheim-social-theory-raymond-wacks-understanding-jurisprudence.yrgwo0vq?utm_source=chatgpt.com) dikases tanggal 10 Juli 2025 pukul 16:10
- <https://business-law.binus.ac.id/2025/03/04/debat-hukum-hart-dan-dworkin/>, diakses pada tanggal 30 juli 2025 pukul 23.05.
- <https://www.bdpd.or.id/dampak-positif-kelapa-sawit-terhadap-perekonomian-nasional#:~:text=Industri%20sawit%20merupakan%20salah%20satu,pengurangan%20kemiskinan%2C%20maupun%20sumber%20devisa.> Diakses pada tanggal 01 Juli 2025 pukul 16:40.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perusahaan--implementasi-dan-strategi-efektif-lt677d66f783639/>. Diakses tanggal 19 Agustus 2025 pukul 16.31.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-igrundnorm-i-dan-istaatsfundamentalnorm-i-lt5ec227e60ca47/>, diakses pada tanggal 30 juli 2025 pukul 22.30.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/wajar> , diakses tanggal 17 Agustus 2025, pukul 15.29

LindungiHutan, 2022, 10+ Pengertian CSR Menurut Para Ahli Berserta Contoh Programnya, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-csr-menurut-para-ahli/>, diakses pada Sabtu, 12 Mei 2025 pukul 16:38.

### **Disertasi**

Ridho Syahputra Manurung, 2016. “Rekonstruksi CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan.” *Repository UNISSULA*. <https://repository.unissula.ac.id/7043/>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 TJSL Dunia Usaha di Bidang Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.